

TESIS

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN
PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN**



OLEH

**MATIUS PRIYONEGORO, S.H.
NIM. 031514153084**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HIKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN
PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan, Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

MATIUS PRIYONEGORO, S.H.

NIM. 031514153084

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HIKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017**


LEMBAR PENGESAHAN

Thesis ini telah disetujui,

Tanggal 5 Juli 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing



PROF. DR. H. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

NIP. 19620325 198601 1 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya



PROF. DR. AGUS YULHA HERNOKO, S.H., MH.

NIP. 196504191990021001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji,

Pada tanggal 26 Juli 2017

PANITIA PENGUJI THESIS:

Ketua : Dr. Sarwirini, SH. MS

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH.

2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

3. Sapta Aprilianto, S.H. M.H., LL.M.

ABSTRACT

This study discusses the implications of a decision of the Constitutional Court with the decision number 21 / PUU-XII / 2014 related to the determination of the suspect as a pretrial object. A number of things examined in this study include, Decidendi Ratio Decision The Constitutional Court is concerned with the determination of a suspect designated as the object of the Pretrial; Along with the Legal Efforts to Pretrial Decision. The scope of this study focuses on a number of reasons - judges' reasons in deciding the matter review of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code, in this case the Constitutional Court prioritizes aspects of the fulfillment of Human Rights in a process Examination of criminal cases. In relation to the Legal Efforts on Pretrial Decisions, this study reviews by including a number of Judges' Judgments adjudicating the Legal Efforts of a Pretrial Decision.

Key words: Pretrial, Criminal Procedure Code, Decision of Mahakamh of the Constitution Number 21 / PUU-XII / 2014.

HALAMAN INSPIRASIONAL

Yesaya 41:10

“Jangan takut, sebab Aku menyertaimu, jangan cemas, sebab Aku Allahmu. Engkau akan Kuteguhkan dan Kutolong, Kutuntun dengan tangan-Ku yang jaya.”

Filipi 3:13b

“aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,”

Doa Kerendahan Hati - Puji Syukur 1992, No. 141

“..... Terima kasih, ya Bapa, atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri.

Bebaskanlah kami dari kesombongan, dan berilah kami ketabahan kalau karena nama-Mu kami direndahkan. Semoga kami tidak sakit hati kalau kami kurang di hargai atau kurang dihormati, kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Penulis merasakan betul akan adanya limpahan dan rahmat Nya yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian Thesis ini. Sungguh merupakan anugerah Tuhan, ketika Penulis diberikan kesempatan untuk menjalani studi pada program studi Magister ilmu Hukum – Universitas Airlangga Surabaya. Tentunya segala inspirasi, gagasan, ide yang didapatkan oleh Penulis hingga dapat tertuang pada karya ilmiah ini semata - mata merupakan karunia yang luar biasa dan berasal dari pemberian Tuhan yang Maha Esa kepada penulis.

Menuntaskan penulisan karya ilmiah ini, tentunya membutuhkan ketelitian, kecermatan, serta kejelian yang khusus. Sesungguhnya Penulis telah berusaha memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin dalam penulisan karya ilmiah ini, sekalipun penulis tetaplah menyadari bahwa pada dasarnya karya ilmiah ini masihlah jauh kata sempurna, sebab penulis menyadari bahwa karya yang paling sempurna hanyalah dimiliki oleh Tuhan semata. Akan tetapi, melalui karya ilmiah ini, penulis setidaknya ingin berbagi pemikiran, gagasan, serta saran kepada orang lain dalam kaitanya dengan aspek akademis di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Secara khusus penulis juga mengucapkan banyak - banyak terimakasih kepada para pihak, yang telah berkontribusi positif dalam rangka penyelesaian karya ilmiah ini :

1. Bapak, Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak., CMA. Selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak, Prof. Dr. Abdul Shomad Drs., S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

4. Bapak, Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Thesis, sekaligus sebagai Dosen pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis-2.
5. Ibu, Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. Selaku Dosen pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis-1.
6. Ibu, Dr. Sarwirini, SH. MS. dan Bapak, Sapta Aprilianto S.H., M.H., LL.M. Selaku Dosen Penguji Thesis.
7. Bapak, R. Prijo W. Utomo, Ibu, Dr. J.M. A. Krustiyati S.H., M.S., Maria P. Kusumanegari., S.I.P., S.Psi., M.Dipl., Gabriel Adam Nareswara. Selaku Keluarga Penulis.
8. Nanda Yoga Rohmana, Diydo Hadi Putra, Ivan Septian Situmeang, Muhamad Yakub, Siswandi Hendarta, Mirzantio Erdinanda, Kho Triskie Narendra, Novan Arianto, Muhamad Nizar, Agung Dian Saputra, Dani Yulianto Khairi, Vika Ayu Wandari Selaku teman – teman seangkatan di Magister Hukum.
9. Seluruh pihak tanpa terkecuali, yang telah banyak memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis tetap mengharapkan masukan yang konstruktif dari para pembaca, khususnya para akademisi /praktisi /penstudi ilmu hukum (hukum acara pidana) pada berbagai wilayah di Indonesia.

Surabaya, 4, Agustus, 2017

Matius Priyonegoro



UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023252, 5023252 Fax. (031) 5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> – E-mail : Info@fh.unair.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum
Pukul : 09.30 WIB
Nama Mahasiswa : Matius Priyonegoro, S.H.
NIM : 031514153084

Judul : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan
Tersangka Sebagai Objek Praperadilan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Juli 2017

Matius Priyonegoro, S.H.

NIM. 031514153084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PENGESAHAN.....iii

ABSTRACT..... v

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah..... 1

1.2.Rumusan Masalah.....12

1.3.Tujuan Penelitian.....12

1.4.Manfaat Penelitian.....13

1.5.Kajian Pustaka.....13

1.6.Metode penelitian.....21

1.7. Pendekatan Masalah.....22

1.8. Bahan Hukum.....25

1.9. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....28

1.10. Analisa Bahan Hukum.....29

1.11. Sistematika Penulisan.....29

**BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
DENGAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DITETAPKAN SEBAGAI
OBJEK PRAPERADILAN**

| | |
|---|------------|
| 2.1. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..... | 31 |
| 2.2. Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 33 |
| 2.3. Akibat Hukum dari adanya Putusan Mahkamah Kontitusi..... | 72 |
| BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN | |
| 3.1. Tinjauan Mengenai Upaya Hukum..... | 78 |
| 3.2. Upaya Hukum Biasa..... | 81 |
| 3.3. Upaya Hukum Luar Biasa..... | 93 |
| 3.4. Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..... | 105 |
| 3.5. Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan bedasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011..... | 106 |
| 3.6. Upaya Hukum Putusan Praperadilan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung..... | 108 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan..... | 154 |
| 4.2. Saran..... | 155 |
| DAFTAR BACAAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Praperadilan lahir di Indonesia semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.76 tahun 1981). Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), setidaknya terdapat sejumlah hal-hal baru yang bersifat mendasar, yang sebelumnya tidak diatur pada saat diberlakukannya *Herziene Indische Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) sebagai Hukum Acara dalam hukum Pidana Indonesia.

Pada masa berlakunya *Herziene Indische Reglement* /HIR di Indonesia, ada pendapat yang mengatakan bahwa HIR itu menganut sistem inkuisitur yang menganggap tersangka sebagai objek. Sistem inkuisitur sendiri merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropa sejak abad ke 13 sampai dengan awal pertengahan abad ke 19, adapun proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitur pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelediki kejahatan, cara penyelidikan dan pemeriksaannya pun dilakukan secara rahasia.¹

Pada sistem inkuisitur, Pemeriksaan perkara Bagian pertama yang yakni meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan dan melakukan identifikasi para pelakunya. Bagian kedua ialah memeriksa pelaku kejahatan tersebut, dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, tersangka di tempatkan pada lokasi yang terasing dan tidak

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 36

diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya. Dalam hal ini, pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah, dan semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan dibawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan. Kepada tersangka tidak diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah ia lakukan serta bukti yang memberatkannya. Satu – satunya tujuan pemeriksaan pada periode tersebut hanyalah untuk berusaha mengantongi pengakuan (confesion) dari si tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, jika si tersangka terus – menerus tidak mengakui perbuatan & kesalahannya, maka petugas yang memeriksa perkara akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (tortue) hingga didapatkan pengakuan. Pasca pengakuan tersangka telah didapatkan, petugas yang memeriksa perkara menyampaikan hasil pemeriksaanya ke pengadilan. Berikutnya, pihak Pengadilan akan memeriksa perkara atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas dimaksud. Walaupun di era tersebut telah terdapat penuntut umum, namun dapat dikatakan bahwa di era tersebut peranan penuntut umum tidaklah besar dalam proses penyelesaian perkara (khususnya pada pengajuan, pengembangan, atau penundaan suatu perkara). Pada proses pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan secara tertutup, sewaktu proses persidangan, tertuduh tidak berhak didampingi pembela.²

Uraian perihal proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan sistem Inkuisitur sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berlangsung cukup lama yakni pada abad ke 13 hingga pada abad ke 19. Pemberlakuan sistem inkuisitur ini sangatlah menyiratkan kesan bahwa cara bertindak pada sistem ini sangatlah sederhana dan cukup cepat. Akan tetapi tidak mengedepankan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, h.37

bagi si tersangka /tertuduh. Kondisi tersebut berlangsung oleh karena adanya anggapan yang keliru bahwa “lembaga penyiksaan (tortue) merupakan hal yang sangat penting dan harus selalu ada dalam sistem inkuisitur”.³

Sistem Hukum Acara Pidana dengan berdasarkan pada HIR dirasa sangatlah memberatkan dan tidak mengedepankan Hak Asasi Manusia (Hak – hak si tertuduh), dengan demikian maka dalam periode tahun 1981 pemerintah Indonesia beralih untuk memberlakukan KUHAP dengan bersandarkan atas undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang - Undang Tentang Hukum Acara Pidana dengan mencabut Het Herziene Inlandsch Reglement /HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya;

Adapun penggantian terhadap aturan hukum acara pidana dari Herziene Indische Reglement /HIR ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni karena dirasa bahwa dalam pengaturan dalam KUHAP lebih mengedepankan rasa kemanusiaan (Hak Asasi Manusia), serta berlandaskan proses hukum yang adil (Due Process of Law) dimana hak – hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak – hak warga negara (Civil Rights) karena itu merupakan bagian dari HAM.⁴

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam KUHAP secara tersurat diakui dalam penjelasan umum, khususnya pada angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Terdapat 10 (Sepuluh)

³ Mirjan Damaska, *“Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study”* – University of Pennsylvania Law Review – Vol.121: 506, 1973, h. 558

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak bersalah dan Asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana indonesia*, PT. Alumni , Bandung, 2003, h. 84.

asas yang mengatur perlindungan bagi “Keluhuran harkat serta martabat manusia”

kesepuluh asas tersebut antara lain :

- 1) Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- 2) Praduga tidak bersalah;
- 3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- 5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- 6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- 7) Peradilan yang terbuka untuk umum;
- 8) Pelanggaran atas hak – hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang – undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
- 9) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan /atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- 10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan - putusannya.⁵

Keunggulan dari KUHAP dengan terdapatnya pengakuan atas Hak Asasi Manusia dalam rumusan – rumusannya, juga ditunjang dengan adanya suatu lembaga Praperadilan. Lembaga Praperadilan merupakan hal yang baru, dimana sebelumnya tidak terdapat dalam HIR selaku Hukum Acara Pidana. Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia lahir dari adanya kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia berasal dari keinsyaffannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya Hak – HAM pada dasarnya telah melekat sejak manusia dilahirkan di dunia ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru lagi.⁶ Pengejawantahan nilai - nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada umumnya berpijak pada Hak atas rasa aman dari setiap acaman yang akan menimpa, sebagaimana yang tercantum pada perjanjian internasional United Nation Declaration of Human Right

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari Hak-hak warga negara (Civil Rights)*, disampaikan dalam seminar tentang KUHAP di FH-UI tanggal 6 Maret 1990.

⁶ Muhadar et al., *Perlindungan Saksi & Korban*, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, h.113

(selanjutnya disingkat UDHR). Pengejawantahan nilai - nilai Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang diciptakan mempunyai hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Praperadilan sebagaimana yang diatur didalam KUHAP Indonesia sesungguhnya bukanlah satu – satunya lembaga Praperadilan yang ada di dunia Internasional, pada benua Eropa atau yang secara lebih khusus di negara Belanda dan Perancis juga terdapat suatu lembaga Praperadilan dengan menghadirkan peran Hakim Komisaris (Belanda: *Rechter Commissaris*) serta (Perancis: *Judge d'Instruction*). Kehadiran Hakim Komisaris memiliki kewenangan untuk menetapkan sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.⁷ Dalam hal ini, Hakim Komisaris juga berperan untuk memutus apakah suatu kasus yang ada boleh dikesampingkan melalui transaksi (semisal perkara tidak dilanjutkan ke peradilan melalui pembayaran ganti kerugian).

Struktur dan susunan lembaga Praperadilan di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, melainkan hanyalah berupa pemberian kewenangan serta tugas yang diatur didalam KUHAP untuk setiap Pengadilan Negeri yang berada di bawah Hukum Indonesia. Tugas dan kewenangan teranyar pada Pengadilan Negeri tersebut yakni guna memeriksa dan memutus: Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁸

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.183

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, dan Jaksa) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Tidaklah cukup suatu pengawasan dilaksanakan hanya secara intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁹ Pendek kata tujuan dari kemunculan suatu lembaga Praperadilan ini yakni sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana, guna memberikan perlindungan atas hak – hak tersangka atau terdakwa. Sarana kontrol tersebut dilaksanakan secara horizontal¹⁰ (menyamping), baik antara penyidik dan penuntut umum secara timbal-balik, tersangka atau keluarganya, hingga dimungkinkan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan menurut pendapat ahli, Ratna Nurul Afiah dalam bukunya yang berjudul Praperadilan dan Ruang Lingkupnya menyatakan bahwa Praperadilan ialah sebuah forum terbuka, untuk memeriksa pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggung-jawabkan tindakannya di muka

⁹ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, h. 35

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 h.4

forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.¹¹

M. Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* menyatakan bahwa Ciri serta eksistensi praperadilan yakni berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan; Praperadilan bukan berada di luar atau di samping, maupun sejajar dengan pengadilan negeri; administrasi yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan; tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.¹²

Darwin Prinst dalam buku *Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek*, menyatakan bahwa istilah praperadilan diambil dari kata *pretrial*, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit, karena *pretrial* dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan pengadilan.

¹¹ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Edisi pertama*, Akademika Pressindo, 1985, h. 2-3.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, h. 515

Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP.¹³

Praperadilan pada dasarnya ialah sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup hukum pidana, khususnya pada hukum acara pidana. Pada ruang lingkup hukum pidana yang luas, hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) disebut sebagai hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.¹⁴ Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu: Mencari dan mengemukakan kebenaran; Pemberian keputusan oleh hakim; serta Pelaksanaan keputusan.¹⁵ Diantara ketiga fungsi hukum acara pidana diatas, yang paling hakiki ialah untuk mencari kebenaran. Hal ini disebabkan oleh karena kebenaran wajib diperoleh berdasarkan alat bukti, dan berdasarkan alat bukti tersebut barulah kemudian hakim akan sampai kepada putusan hakim yang tepat dan adil, yang selanjutnya putusan tersebut akan dilaksanakan / dieksekusi oleh jaksa. Secara lebih lanjut menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa tujuan acara pidana untuk mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, hal ini disebabkan oleh karena tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁶

¹³ Darwin Prinst, *Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. h.1

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 4

¹⁵ Van Bemmelen (dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 8-9

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 9

Pada bulan April tahun 2015 terdapat suatu putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) dengan Nomor Putusan 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh seseorang yang bernama Bachtiar Abdul Fatah, yang merupakan Karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia, beralamat di Bengkalis – Riau. Dalam hal ini, yang bersangkutan mengajukan permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun amar putusan MK, pada pokoknya Menyatakan:

- 1.1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang

cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi guna melakukan pengujian atas suatu ketentuan Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 (Konstitusi Indonesia) serta eksistensinya sebagai suatu lembaga peradilan di Indonesia telah diakui secara tegas di dalam Kontitusi negara Indonesia, yakni pada Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Ketentuan mengenai lembaga peradilan diatur secara tersendiri pada Bab IX Undang – Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pengaturan mengenai Kekuasaan Kehakiman dijabarkan pada pengaturan pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Secara lebih spesifik pengaturan ilhwal Mahkamah Kontitusi ialah ditentukan pada Pasal 24C UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Pasal 24C ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar; Pasal 24C ayat (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden; Pasal 24C ayat (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi; Pasal 24C ayat (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara; Pasal 24C ayat (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Lebih jauh dalam paparan Undang – Undang yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai kewenangan pengujian undang - undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditelusuri pada ketentuan Undang – Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang – Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1.2. Rumusan Masalah

- a) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan
- b) Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

1.3. Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan
- b) Menganalisis jenis – jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak, baik penuntut umum, tersangka /keluarganya dalam menyikapi suatu putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah dalam perumusan perbaikan dan penyempurnaann KUHAP, utamanya dalam aspek Praperadilan. Adapun obyek dari penelitian ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan : 21/PUU-XII/2014 atas permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan akan memberikan masukan dan manfaat secara teoritis bagi pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pada umumnya, serta terhadap ilmu hukum acara pidana khususnya.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis tesis ini ditujukan sebagai bahan masukan dan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada aparaturnya penegak hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian hukum acara pidana.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Praperadilan

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut :
“Pra berarti awalan, yang bermakna sebelum atau di muka. Sedangkan peradilan adalah sesuatu mengenai perkara pengadilan atau lembaga hukum bertugas memperbaiki”.¹⁷

Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa secara etimologis pengertian praperadilan berasal dari kata “pra” yang artinya sebelum dan peradilan yang artinya proses mengadili.¹⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka

¹⁷ Badudu dan Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, h.236

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.83

atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang secara yuridis, kewenangannya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP, Praperadilan ialah berperan untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah atau tidaknya:
 - a. Penangkapan; dan/atau
 - b. Penahanan; dan/atau
 - c. Penghentian penyidikan; dan/atau
 - d. Penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi.
3. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 (Pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian karena tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh:

- a. Pemasukan rumah yang tidak sah menurut hukum
- b. Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum dan
- c. Penyitaan yang tidak sah menurut hukum
- d. Penahanan lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.
4. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77 (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).
5. Putusan nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 huruf (a) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang – undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang

tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.¹⁹

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Praperadilan berarti suatu lembaga hukum yang bertugas memeriksa suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Namun istilah Praperadilan yang dipakai di Indonesia ini adalah merupakan ketentuan umum yang terdapat pada Pasal 1 ayat 10 Undang – undang tentang Hukum Acara Pidana.²⁰

Dengan begitu, maka dapat dipahami bahwa lembaga Praperadilan ialah dimaksudkan sebagai fungsi pengawas terhadap aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan yang terkandung pada Praperadilan sebagaimana yang diutarakan oleh Didik Endro Purwoleksono terdiri dari dua jenis yakni: Kontrol Vertikal, dan Kontrol Horizontal.²¹

Pada Kontrol Vertikal dibagi menjadi dua yaitu Ekstern, yang dimaknai bahwa fungsi kontrol Vertikal Ekstern disini artinya masyarakat (tersangka dan/atau pihak ke-3) dapat mengontrol kinerja dari penyidik dan kejaksaan. Serta Intern, yaitu Kontrol Vertikal Intern memberikan ruang bagi atasan untuk mengontrol kinerja bawahannya: a.Kapolri atau Kapolda atau Kapolres dapat mengontrol kinerja dari penyidik di bawahnya; b.Jaksa Agung atau Kepala kejaksaan tinggi dapat mengontrol kinerja aparat kejaksaan di bawahnya.

Pada Kontrol Horizontal ialah dimaknai bahwa antar aparat penyidik, dan penuntut umum dapat saling mengajukan permohonan praperadilan. Tentunya

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.83

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.3

²¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.85

kerangka semacam ini akan menjadikan bahwa fungsi dari praperadilan akan berdaya guna, karena dimungkinkan adanya kontrol silang di antara sejumlah aparat penegak hukum.

Berikut ini diilustrasikan dalam Tabel mengenai pihak – pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri:

| PEMOHON | TERMOHON | ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN |
|---------------|---|--|
| TERSANGKA | 1.Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek 2.Jaksa Agung/Kajati/Kajari 3.KPK | Sah atau tidak sahnya: 1.Pengeledahan 2.Penyitaan 3.Penangkapan 4.Penahanan 5.Penetapan tersangka |
| PENYIDIK | Jaksa Agung/Kajati/Kajari | Kejaksaan tidak melimpahkan perkara ke pengadilan negeri (Padahal perkara telah dinyatakan P-21) |
| PENUNTUT UMUM | Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek | Penyidik tidak menyerahkan berita acara pemeriksaan polisi ke kejaksaan (Padahal sudah ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan) |
| PIHAK KE-3 | 1.Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek 2.Jaksa Agung/Kajati/Kajari | 1.Penghentian Penyidikan tidak sah 2.Penghentian Penuntutan tidak sah |

1.5.2. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP), dengan kata lain Tersangka ialah ketika seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masih pada tingkat pemeriksaan penyidik.²²

²² Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.13

Lebih jauh, didalam ketentuan KUHAP diberikan seperangkat hak – hak yang wajib dipenuhi bagi si Tersangka /Terdakwa, diantaranya:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya
- g. Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam 5 tahun atau lebih, dengan biaya cuma – cuma (Pasal 56 KUHAP)
- h. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)
- i. Hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58 KUHAP)
- j. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60 KUHAP)
- k. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61 KUHAP)
- l. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP)
- m. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
- n. Hak untuk mengajukan saksi ahli yang menguntungkan [a de charge] (Pasal 65 KUHAP)
- o. Hak untuk meminta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67 KUHAP)
- p. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68 KUHAP)
- q. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman)
- r. Hak keberatan atau penahanan atau jenis penahanan
- s. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7 KUHAP).²³

²³ Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.14

1.5.3. Penyidikan

Berbeda halnya dengan fungsi penyelidikan yang belum jelas tentang tidak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, sudah jelas barang buktinya, dan guna menemukan tersangkanya.²⁴ Adapun tata cara penyidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhamad Taufik Makaro terbagi menjadi dua bagian: 1) Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana, yakni Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP); 2) Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri, yakni untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian di ketemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat (1) sampai ayat (3) KUHAP).²⁵

²⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.59

²⁵ Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.26

1.5.4. Upaya Hukum

Upaya Hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Didik Endro Purwoleksono terdiri atas Upaya Hukum Biasa yang terdiri atas: Perlawanan (Verzet); Banding; Kasasi, serta Upaya Hukum Luar Biasas yang terdiri atas: Kasasi demi Kepentingan Hukum; Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap = PK = Herziening.²⁶

Sedangkan Upaya hukum menurut Mohamad Taufik Makarao, pada dasarnya terdiri atas Upaya Hukum Biasa serta Upaya Hukum Luar Biasa. Sejumlah hal yang membedakan antara Upaya Hukum Biasa serta Upaya Hukum Luar Biasa, yang pertama Upaya hukum biasa: diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Tidak memerlukan syarat – syarat yang bersifat khusus (syarat – syarat tertentu); Tidak selamanya ditujukan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, Upaya Hukum Luar Biasa: Diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Hanya dapat diajukan dengan syarat – syarat khusus (syarat – syarat tertentu); Harus diajukan ke Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.²⁷

Upaya Hukum Biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding, dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi.²⁸ Secara lebih lanjut menurut Andi Hamzah, Upaya Hukum Luar Biasa seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Bab XVIII – KUHAP terdiri atas dua bagian yaitu Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi

²⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.125

²⁷ Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.190

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.285

kepentingan hukum dan Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹

1.5.5. Teori Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah perubahan konstitusi Indonesia. Adapun reformasi hukum dan konstitusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1998 yang pada muaranya banyak mengubah wajah Indonesia khususnya di bidang hukum ketatanegaraan.³⁰ Perubahan konstitusi (undang – undang dasar 1945) dilakukan pada kurun waktu 1999 – 2002, dalam satu rangkaian perubahan, dibahas selama 2 tahun 11 bulan. Kemudian disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.³¹

Hasil dari perubahan /amandemen konstitusi Indonesia memperlihatkan terjadinya pengaplikasian sejumlah prinsip – prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan negara. Diantaranya prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “check and balances” yang menggantikan prinsip “supremasi parlemen” yang pernah dianut di periode sebelumnya.³²

Dampak dari amandemen Undang – Undang Dasar 1945 yang mulai meninggalkan “supremasi parlemen”, cukup menguatkan segi hukum dan mengakibatkan fungsi Judicial Review atas undang – undang tidak dapat dielakkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.297

³⁰ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h.1

³¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.187

³² Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h.2

Peranan Mahkamah Konstitusi berada pada fungsi Judicial Review atas suatu undang – undang, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Posisi /kedudukan MK ialah sejajar dengan MA, secara kelembagaan MA sejajar dengan MK tidak dalam posisi mengawasi dan/atau membawahi. Akan tetapi MA dan MK sama – sama diberikan mandat oleh Undang – Undang Dasar 1945 sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berupa kewenangan Judicial Review guna menguji peraturan perundang – undangan. Mahkamah Agung melakukan Judicial Review peraturan perundang – undangan terhadap Undang – undang sedangkan Mahkamah Konstitusi melakukan Judicial Review Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar.

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi bagi Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, khususnya peraturan – peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana, beserta hukum acara pidana.

1.7. Pendekatan Masalah

1.7.1. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan kasus (case approach) yakni pendekatan dengan menelaah dan menganalisis secara khusus kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³ Dalam menggunakan pendekatan kasus /case approach, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yakni alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁴ Adapun suatu Ratio Decidendi hanya dapat diperoleh dengan menilik Fakta Materiil, Fakta termaktub meliputi orang, tempat, waktu, dengan seluruh hal yang menyertainya asalkan tidak terbukti kebalikannya.³⁵ Urgensi fakta Materiil dalam case approach ialah karena para penegak hukum beserta pihak – pihak yang berkepentingan hendak mencari aturan hukum yang bisa diterapkan atas suatu fakta yang terjadi. Secara lebih lanjut, keberadaan Ratio Decidendi membuktikan bahwa ilmu hukum merupakan bersifat preskriptif bukan deskriptif.

1.7.2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni pendekatan yang bertitik – tolak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep – konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana – Prenada Media Group, 2009, h.119

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – edisi revisi*, Kencana – Prenada Media Group, 2015,

³⁵ Ian Mcleod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999, h.144

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana – Prenada Media Group, 2009, h.96

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, peneliti harus beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian, peneliti perlu merujuk prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan – pandangan para sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan didalam undang – undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang ada.³⁷

1.7.3. Pendekatan Perundang – Undangan (Statue Approach)

Statue Approach atau Pendekatan Perundang – undangan pada dasarnya sangatlah erat dengan penelitian hukum, utamanya dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk praktik hukum. Dalam metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan.³⁸ Secara lebih lanjut, definisi dari peraturan perundang – undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 yakni berupa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dengan begitu maka yang dimaksud sebagai Statue

h.178 ³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – edisi revisi*, Kencana – Prenada Media Group, 2015,

h.137 ³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – edisi revisi*, Kencana – Prenada Media Group, 2015,

(Perundang – Undangan) meliputi legislasi dan regulasi, sedangkan *Beschikking* / Decree tidak termasuk dalam *Statue Approach* atau Pendekatan Perundang – undangan.

Hierarki dan Jenis Perundang – undangan Republik Indonesia bersumber pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No.12 Tahun 2011, secara berurutan dari yang tertinggi yaitu: Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang – Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.

Sejumlah Asas yang dapat dipergunakan guna memahami *Statue Approach* atau Pendekatan Perundang – undangan diantaranya Asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, Asas *lex Specialis derogat Legi Generali*, serta *Lex Posteriori derogat Legi Priori*. Segenap asas tersebut berguna untuk mendapatkan pemecahan masalah tatkala terjadi pertentangan aturan di suatu aturan hukum terhadap suatu aturan hukum lainnya.

- ✚ Asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori* : Asas ini menentukan, ketika terjadi pertentangan antara peraturan perundang – undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang – undangan yang hierarkinya lebih rendah yang harus disisihkan.
- ✚ Asas *lex Specialis derogat Legi Generali* : Asas ini mengacu pada dua peraturan perundang – undangan yang secara hierarkis sejajar (memiliki kedudukan yang sama) namun materi muatan antara kedua peraturan

perundang – undangan tersebut tidaklah sama, dimana perundangan yang satu ialah merupakan pengaturan khusus dari perundangan yang lain. Pada situasi ini, peneliti dituntut untuk mampu memilah mana yang merupakan Lex Specialis serta yang Lex Generalis, adapun langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti yakni menyisihkan Perundangan yang memuat Lex Generalis terhadap perundangan yang memuat Lex Specialis.

- ✚ Asas Lex Posterior derogat Legi Priori : Asas ini diartikan bahwa perundangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundangan yang terdahulu. Adanya asas ini dapat dipahami mengingat peraturan perundangan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung.³⁹

1.8. Bahan Hukum

1.8.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri atas perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang – undangan serta putusan – putusan hakim.⁴⁰ Dalam menentukan /memilah bahan hukum primer, maka terlebih dahulu untuk dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan Civil Law system lantaran Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda. Negara penganut Civil Law system lebih mengutamakan peraturan perundang – undangan sebagai

h.141 ³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – edisi revisi*, Kencana – Prenada Media Group, 2015,

h.182 ⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – edisi revisi*, Kencana – Prenada Media Group, 2015,

bahan hukum primer, lain halnya dengan Common Law system yang lebih menitik beratkan pada yurisprudensi atau putusan pengadilan.

Bahan hukum Primer yang tergolong pada peraturan perundang – undangan, maka Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berada di urutan tertinggi, oleh karena UUD 1945 merupakan dasar konstitusi Indonesia yang patut menjadi acuan bagi pembentukan aturan – aturan perundangan di bawah UUD 1945. Bahan Hukum Primer pada tingkatan di bawah UUD 1945 berikutnya yakni Undang – undang, Peraturan pemerintah, Peraturan presiden /Peraturan suatu lembaga serta komisi. Bahan Hukum Primer juga meliputi sejumlah aturan yang diterbitkan di level daerah (Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota) yakni Peraturan daerah, hingga keputusan kepala daerah.

Kendati Indonesia menganut Civil Law system, namun bukan berarti bahwa Bahan Hukum Primer hanya semata – mata terbatas pada peraturan perundang – undangan belaka, Putusan pengadilan juga dianggap bersifat autoritatif dengan alasan bahwa Putusan pengadilan merupakan pengejawantahan dari perundang – undangan yang berlaku, yang dalam istilah khususnya merupakan law in action.

1.8.1.1. Putusan Pengadilan sebagai Bahan Hukum Primer

Suatu putusan pengadilan juga tergolong sebagai bahan hukum primer, hal ini sejalan dengan ucapan Portalis yang merupakan seorang perancang Code Civil pada Discours preliminaire du Project de Code Civil tahun 1804 yang menyatakan bahwa: “Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik, tidak akan dapat menjawab apabila beribu – ribu masalah yang tidak diduga

diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undang – undang, sekali ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak.”⁴¹

Menilik pada pendapat Portalis sebagaimana diatas, menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang perancang Code Civil pun mengakui bahwa adanya keterbatasan dari suatu perundang – undangan jika dihadapkan pada kondisi faktual yang sedang terjadi. Atau dapat dietgaskan bahwa aturan perundang – undangan yang telah dibuat sebagus apapun, namun ketika dihadapkan pada kondisi riil di lapangan akan terlihat sejumlah celah dari perundangan tersebut. Selain itu dapat disebut bahwa kondisi riil di lapangan akan tidak selamanya bisa di atasi hanya dengan perundang – undangan yang telah dibuat sebelumnya.

Portalis dalam hal ini secara tidak langsung memberikan ruang bagi hakim dalam jabatannya untuk memberikan pemecahan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya. Pada Situasi ini, Portalis bersikap amat realistis dengan meyakini bahwa tidak mungkin pembentuk undang – undang mengetahui segala hal.⁴² Oleh karena itulah Portalis menganggap bahwa hal – hal lain (*une foule de choses*) diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk diputuskan.

⁴¹ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeen Wilink, 1984. h. 123

⁴² G.J. Wiarda, *Drie Typen van Rectsvinding*. Tjeenk Wilink, Zwolle, 1980, h.15

1.8.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa Text book hal ini disebabkan oleh karena text book berisikan mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Secara lebih lanjut, bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan – tulisan tentang hukum baik dalam rupa buku maupun jurnal – jurnal hukum. Hakikat utama dari bahan hukum sekunder tersebut ialah untuk menggali perkembangan atau isu – isu yang aktual mengenai bidang hukum tertentu, dengan diketahuinya kondisi terkini atas suatu bidang hukum tertentu yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti akan lebih mudah untuk memetakan sasaran yang akan diteliti.⁴³

1.9. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada pada hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pengolahan bahan hukum sekunder dalam tesis ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus yang tentunya tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melakukan analisis kualitatif yang lebih mendalam sehingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan terhadap masalah dalam penelitian ini.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum – edisi revisi*, Kencana – Prenada Media Group, 2015, h.183

1.10. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan conceptual analysis yaitu menganalisis hal – hal yang sifatnya umum dari pendapat para sarjana maupun literatur kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini selanjutnya disimpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

1.11. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka sistematika dalam penulisan tesis ini akan disusun dalam bab – bab sebagai berikut :

BAB I tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Metode penelitian, Pendekatan Masalah, Tinjauan Pustaka, Bahan Hukum, Sistematika Penulisan.

BAB II membahas mengenai konsep Hukum acara pidana, khususnya membahas mengenai fungsi dan tujuan dari Praperadilan, ketentuan normatif dari Undang-undang yang berkaitan dengan praperadilan. Serta mengenai kompetensi atas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Serta untuk meneliti Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan, untuk kemudian disandingkan dengan kerangka hukum, asas – asas, hingga doktrin - doktrin lain yang terkait guna menjabarkan secara jelas akan isi/substansi dari putusan mahkamah kontitusi dengan nomor putusan 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh seseorang yang bernama Bachtiar Abdul Fatah, yang merupakan Karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia.

BAB III membahas mengenai upaya - upaya Hukum para pihak terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas suatu perkara Praperadilan, guna mengupas akan hal ini akan dicantumkan dasar – dasar Teori Hukum, Asas – asas Hukum, hingga Mahzab – mahzab hukum yang terkait dengan isu yang diulas. Ditambah dengan menyandingkan pada kondisi faktual di masyarakat Indonesia, dengan menelaah sejumlah putusan – putusan peradilan utamanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011. Mengingat bahwa mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan juga pernah memberikan amar putusan mengenai upaya hukum atas suatu sengketa praperadilan.


BAB IV merupakan penutup dari penulisan tesis yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab permasalahan yang dirumuskan disertai dengan saran.

BAB II**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
DENGAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DITETAPKAN SEBAGAI
OBJEK PRAPERADILAN****2.1. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)**

Alur Penetapan seseorang sebagai Tersangka yakni berangkat dari tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang kemudian ditentukan dapat /tidaknya untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP selengkapnya mengatur, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasca adanya tindakan Penyelidikan, kemudian dilaksanakan tindakan penyidikan yang merupakan tindakan Penyelidik demi mencari dan mengumpulkan alat bukti serta untuk menemukan tersangka. Dalam tindakan Penyidikan inilah Penetapan Tersangka dilakukan, yang dengan kata lain dapat disebut bahwa Penetapan Tersangka merupakan Output daripada tindakan penyidikan. Tindakan Penyidikan secara Materiil diatur dalam KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dibawah ini diuraikan mengenai Skema alur Penetapan Tersangka, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.



Adapun, definisi Tersangka menurut Mohamad Taufik Makaro, yakni seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dengan kata lain Tersangka ialah ketika seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masih pada tingkat pemeriksaan penyidik.⁴⁴

Hal itu sejalan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya

⁴⁴ Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.13

Penetapan tersangka itu dilakukan oleh karena perbuatan dirinya tengah diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan didasari suatu bukti permulaan yang cukup. Tindakan Penyidikan ini tentunya agak berbeda dengan tindakan /fungsi penyelidikan yang belum jelas tentang tindak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, sudah jelas barang buktinya, dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁵

2.2. Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi di Indonesia selaku lembaga pengawal /penjaga konstitusi (The Guardian of The Constitution) yang merupakan lembaga dengan tanggung jawab utama guna memastikan agar norma dasar yang terkandung di dalam konstitusi /Undang – Undang Dasar 1945 sungguh – sungguh ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara, diberikan kewenangan yang cukup besar pada konstitusi Indonesia /Undang – Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik dan; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan yang cukup besar tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi yang legal dalam koridor hukum guna mengatasi persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

⁴⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.59

Akan halnya dengan Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana, aspek “Kepastian Hukum” sangatlah diutamakan oleh karena peran dan fungsi dari Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana yang sangat fundamental. Jazim Hamidi sebagai seorang akademisi hukum mencetuskan mengenai teori kepastian hukum, yakni keputusan itu harus ada kepastian, suatu keputusan yang telah dikeluarkan tidak akan dicabut secara semena – mena karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, asal penerbitan itu bukan karena paksaan ataupun kelalaian.⁴⁶ Adapun peranan dari kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi wajib diwujudkan dalam suatu print-out putusan, sebagai bentuk bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan suatu putusan telah dilaksanakan secara masak – masak tanpa menggunakan pertimbangan yang sifatnya asal – asalan. Dengan demikian maka Mahkamah Kontitusi perlu memperhatikan secara seksama terkait dengan tiap – tiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, dengan tetap mengingat bahwa dirinya ialah selaku negative legislator demi terwujudnya keberlangsungan sistem Penyelenggaraan Negara.

2.2.1. Penafsiran Hukum dalam Ihwal Pengujian Undang – Undang

Istilah “*Penafsiran*” sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni dimaknai sebagai upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas⁴⁷. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian pekerjaan yang dikerjakan oleh para ahli hukum maupun badan peradilan guna memberikan anggapan /makna atas suatu aturan (norma) hukum.

h.340 ⁴⁶ Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 2009.

⁴⁷ <http://kamusbahasaindonesia.org/penafsiran/mirip> (diakses pada : 19 Maret 2017)

Albert H.Y. Chen mengutarakan gagasan terkait Penafsiran Konstitusi. Albert H.Y. Chen yang tidak lain merupakan seorang Guru besar dari fakultas hukum universitas hong kong tersebut, lebih cenderung untuk menggunakan istilah Constitutional Interpretation guna merepresentasikan istilah Penafsiran Konstitusi. Constitutional Interpretation sendiri didefinisikan oleh Albert H.Y. Chen sebagai penafsiran terhadap ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang – undang dasar, atau Interpretation of The Basic Law.⁴⁸

Hakikat dari Penafsiran atau Interpretasi hukum ialah merupakan salah satu metode penemuan hukum yang berfungsi untuk menyampaikan penjelasan terhadap suatu naskah undang – undang guna dapat diterapkan pada kasus tertentu. Akan tetapi seorang ahli hukum hendaknya tidak bertindak serampangan dalam melakukan Penafsiran atau Interpretasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas.⁴⁹

Penafsiran atau Interpretasi hukum yang dimaksud dalam konteks ini yakni merupakan Judicial Interpretation (Penafsiran Konstitusi) yakni merupakan suatu penafsiran yang dilaksanakan oleh hakim dan dapat dimaknai memiliki fungsi sebagai metode perubahan konstitusi. Perubahan yang dimaksud ihwal Judicial Interpretation meliputi menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu naskah

⁴⁸ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), h. 1.

⁴⁹ <http://masyarakathukum.blogspot.com> Mohamad Aldyan, Penafsiran dan Kontruksi Hukum (diakses pada : 19 Maret 2017)

Undang – Undang Dasar. Dalam sudut pandang yang lain, Penafsiran konstitusi merupakan penafsiran yang termasuk pada metode pada penemuan hukum (*rechsvinding*) yang dilakukan berdasarkan konstitusi atau undang – undang dasar yang sesuai dengan praktik peradilan pada Mahkamah Konstitusi. Fungsi diadakannya Penafsiran konstitusi dikarenakan suatu peraturan perundang – undangan tidak tersusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

John H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff sebagai ahli yang berkompeten dalam bidang Penafsiran Konstitusi mengutarakan gagasan Metode yang dapat diterapkan pada penafsiran konstitusi diantaranya: Interpretivism /Non – intepretivism; Textualism; Original Intent; Stare Decisis; Neutral principles; serta Balancing.⁵⁰ Secara lebih lanjut, Soedikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul penemuan hukum juga mengutarakan gagasannya terkait penafsiran konstitusi. Pada ihwal ini, Soedikno mengemukakan bahwa terdapat metode penemuan hukum melalui penafsiran oleh hakim, terdiri atas: Interpretasi Gramatikal; Interpretasi Sitematis atau Logis; Interpretasi Historis; Interpretasi Teleologis atau Sosiologis.⁵¹ Pemikiran Soedikno Mertokusumo yang sedemikian, lazim diaplikasikan pada kaidah tafsir hukum secara umum. Akan tetapi pada metode tafsir konstitusi, metode interpretasi yang diaplikasikan sedikit berbeda. Namun pada pokoknya penafsiran hukum tersebut juga dapat diaplikasikan untuk menafsirkan konstitusi.

⁵⁰ John H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff, *Modern Constitutional*. h. 94-96.

⁵¹ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001. h. 57-61.

Hakim didalam melakukan fungsinya untuk melakukan suatu penafsiran hukum, tetaplah terdapat sejumlah pembatasan terhadap kemerdekaan hakim untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan. Adanya suatu pembatasan tersebut lantaran telah disadari bahwa pada dasarnya pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu penafsiran hukum sangatlah besar dan luas, utamanya tatkala suatu penafsiran hukum yang dilaksanakan guna merubah hal yang bersifat subtansial dalam kostitusi. Dalam kontitusi Indonesia terdapat sebuah lembaga peradilan yang berwenang dalam melaksanakan tersebut ialah Mahkamah Konstitusi.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia memberikan wewenang terhadap Mahkamah Kontitusi sebagai satu - satunya penafsir tunggal kontitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta amat absah dan autentik terhadap konstitusi. Pendapat dan penafsiran hukum dari Mahkamah Kontitusi hanya dapat diberikan tatkala telah terdapat permohonan untuk melakukan penafsiran atas suatu fenomena yang kemudian dituangkan melalui putusan atas permohonan yang diajukan sesuai lingkup kewenangannya guna mengadili dan memutus suatu perkara.

2.2.2. Ratio Decidendi Penyelenggaraan Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Definisi Ratio Decidendi Menurut Ranuhandoko, yakni adalah keputusan dewan hakim yang disadarkan fakta – fakta materi⁵². Pada bentuk jamak dari Ratio decidendi yakni (rationes decidendi) dimaknai secara harfiah sebagai “alasan bagi keputusan tersebut”, atau dengan kata lain Ratio decidendi merupakan alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Arthur L. Goodhart memberikan pemahaman yang sedikit berbeda dari Ranuhandoko terkait Ratio Decidendi, yakni bahwa keberadaan Ratio Decidendi menunjukkan bahwa sejatinya ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang – undang.⁵³ Dengan begitu dapat disarikan bahwa Ratio decidendi merupakan suatu pertimbangan hakim yang berupa argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakim guna dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara.

Pada sistem hukum Indonesia dengan menganut sistem hukum Civil Law, maka letak /posisi dari ratio decidendi dapat ditemukan pada konsideran (Menimbang) yang terdapat dalam pokok perkara. Dengan kata lain, Ratio decidendi pada umumnya dapat ditemukan pada suatu putusan hakim, sebelum masuk pada bagian amar putusan (Mengadili) maka majelis hakim /hakim tunggal wajib menuliskan alasan – alasannya.

⁵² I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Cetakan Ketiga), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 475.

⁵³ Arthur L. Goodhart, The Yale Law Journal : Determining the Ratio Decidendi of a Case, Vol. 40, No. 2 (Dec., 1930), h. 161-183

Alasan majelis hakim /hakim tersebut itulah yang merupakan Ratio Decidendi. Tindakan hakim guna memberikan sejumlah alasan yang nantinya dirumuskan pada suatu amar putusan menuntut hakim untuk menggunakan insting kreatifnya dalam menafsirkan suatu undang – undang yang terkait dengan perkara yang diperiksanya. Tentunya Ratio Decidendi yang digunakan oleh hakim bisa merupakan pilihan dari sejumlah kemungkinan yang tersedia dengan tetap memperhatikan fakta materiil dalam perkara. Dalam hal ini, sekalipun bersumber dari satu fakta materiil tetap dapat memberikan ruang untuk terjadinya dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah ratio decidendi putusan tersebut.⁵⁴ Lazimnya, peranan Ratio decidendi atau legal reasoning yakni guna menyajikan suatu pokok – pokok gagasan tentang problematika konflik hukum yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.⁵⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menguji dan sekaligus memutuskan tentang konstitusionalitas Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun

⁵⁴ Peter Mahmud M., Penelitian Hukum (Cetakan Ke-3), Kencana, Jakarta, 2007, h.123

⁵⁵ Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 34.

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Beserta Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang konstitusionalitas ketentuan Pasal 77 huruf a Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang pada dasarnya menyangkut persoalan Praperadilan. Adapun pengaturan mengenai Praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yakni merupakan kewenangan Pengadilan Negeri guna memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Dalam penanganan permohonan Uji Materi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pandangannya melihat bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia ialah menganut asas Due Process of Law sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini Hakim Konstitusi lebih mengarahkan putusannya kepada penekanan akan pentingnya Hak Asasi Manusia didalam Hukum Acara Pidana.

Sejumlah pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap permohonan Uji Materiil terhadap Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, khususnya yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, yakni sebagai berikut:

Pertama, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menerapkan asas Due Process of Law sebagai perwujudan pengakuan atas Hak Asasi Manusia. Pengakuan Hak Asasi Manusia tersebut diaplikasikan pada proses peradilan pidana yang wajib untuk diutamakan khususnya oleh para penegak hukum didalam menjalankan fungsinya. Bentuk dari penghargaan atas Hak Asasi Manusia tersebut diwujudkan dalam memberikan porsi yang seimbang bagi tersangka, terdakwa, hingga terpidana sesuai dengan kaidah – kaidah hukum yang berlaku. Dengan begitu, maka Negara Indonesia (Khususnya Pemerintah) harus untuk memastikan adanya jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang ditentukan Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan yang mengatur mengenai Hukum Formil di Peradilan Pidana Indonesia telah mengatur akan hak – hak tersangka /terdakwa sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.

Kedua, Pelaksanaan penegakan hukum wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pancasila serta Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan guna terciptanya tujuan serta cita – cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam alinea keempat, Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni *“Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Ketentuan alinea keempat, Pembukaan UUD 1945 tersebut dimaknai bahwa seluruh Rakyat Indonesia wajib untuk bebas dari segala ancaman bahaya, bisa merasakan rasa aman yang diberikan oleh Negara. Jaminan rasa aman tersebut wajib untuk diberikan baik kepada mereka yang dinyatakan tidak bersalah, maupun bagi mereka yang dinyatakan bersalah.

Ketiga, Hukum Acara Pidana Indonesia yakni Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum formil pidana Indonesia menganut sistem Aquisitoir. Hal ini mengharuskan suatu praktek penegakan hukum untuk memperhatikan hak – hak tersangka /terdakwa yang diposisikan sebagai subjek hukum manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Guna menjamin akan terlindunginya Hak – hak tersangka /terdakwa, KUHAP membuka peluang (mekanisme kontrol) demi terlindunginya hak – hak

tersangka /terdakwa akan kemungkinan tindakan sewenang – wenang dari aparat penegak hukum melalui pranata Praperadilan.

Keempat, Indonesia juga telah mengikatkan diri dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang sekaligus juga menyangkut akan hak – hak seorang tersangka ketika dilakukan suatu penyidikan. Selengkapnya, Artikel 9 International Covenant on Civil and Political Rights mengatur:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun akan mengalami penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Tidak ada yang akan dirampas kebebasannya kecuali atas dasar tersebut dan sesuai dengan prosedur seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Siapa pun yang ditangkap harus diberi tahu, pada saat penangkapan, alasan penangkapannya dan segera diberitahu tentang tuduhan terhadapnya.
3. Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus diajukan segera di hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan berhak diadili dalam waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Tidak menjadi peraturan umum bahwa orang-orang yang menunggu persidangan harus ditahan dalam tahanan, namun

pembebasan dapat dikenai jaminan untuk diajukan dalam persidangan, pada tahap proses pengadilan lainnya, dan, jika terjadi, untuk eksekusi penghakiman.

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak mengajukan upaya praperadilan, agar pengadilan dapat memberikan putusan tanpa menunda penyangkalan atas penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tersebut tidak sah secara hukum.
5. Siapapun yang menjadi korban penangkapan atau penahanan secara tidak sah harus memiliki hak kompensasi yang dapat dilaksanakan.

Kelima, Mahkamah Kontitusi diwajibkan untuk mempertimbangkan akan dapat /tidaknya penetapan tersangka guna dijadikan sebagai objek Praperadilan, sebagaimana kewenangan untuk melaksanakan Praperadilan pada dasarnya telah diatur menurut ketentuan Pasal 77 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ke'enam, Mahkamah Konstitusi juga merujuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa pada dasarnya praperadilan diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus: 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan; 3) Permintaan

Ganti Rugi Atau Rehabilitasi Oleh Tersangka Atau Keluarganya Atau Pihak Lain Atau Kuasanya Yang Perkaranya Tidak Diajukan Ke Pengadilan.

Ketujuh, Mahkamah Menilai bahwa dalam praktek penyelenggaraannya selama ini dengan berdasarkan KUHP, Indonesia tidaklah memiliki sistem Check and Balance terhadap tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kondisi ini terjadi karena KUHP Indonesia tidak memiliki suatu metode pengujian keabsahan perolehan alat bukti. Mahkamah Konstitusi juga menganggap bahwa penerapan prinsip pengecualian (exclusionary) bagi alat bukti ialah hal yang sangat penting, sebagaimana yang telah dipraktekkan di Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi didalam pertimbangan hukumnya juga mencantumkan contoh kasus Dominique Straus Kahn. Singkatnya, Kasus Dominique ini berawal dari tuduhan pemerkosaan terhadap Nafissatou Diallo yang diduga dilakukan oleh Dominique Straus Kahn pada Hotel Manhattan New York di tahun 2011. Akan tetapi kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh Magistrates Court New York di bulan Agustus 2011. Dasar pembatalan yang dilakukan Magistrates Court New York bersumber dari keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksian saksi korban yang dianggap tidak konsisten. Berangkat dari fakta inilah maka konsep pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti haruslah ada guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun, Tiga prinsip mekanisme pengujian keabsahan perolehan alat bukti, menurut Paul

Roberts dan Adrian Zuckerman, diantaranya: Rights protection by the state [Perlindungan hak oleh negara]; deterrence – disciplining the police [Mendisiplinkan polisi]; The legitimacy of the verdict [Legitimasi vonis tersebut].

1) Pertama Rights protection by the state [Perlindungan hak oleh negara] yang mana untuk dimaknai bahwa Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara muncul, karena tak jarang aktivitas yang dikerjakan oleh penyidik atau penyidik guna menemukan suatu alat bukti dilaksanakan dengan cara melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) si calon tersangka /tersangka. Untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) atau untuk mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka dibutuhkan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti demi mengetahui dan memastikan bahwa suatu alat bukti tersebut sudah sungguh – sungguh diambil secara sah.

2) Kedua, deterrence – disciplining the police [Mendisiplinkan polisi]. Dengan dikesampingkannya alat bukti yang dimbil /diperoleh secara tidak sah pada suatu proses pidana, maka secara otomatis akan menghindari /menghalangi tindakan para penyidik maupun penuntut umum untuk mengulangi kembali kesalahan mereka yang sama di masa yang akan datang. Jika diilustrasikan dalam prakteknya, mayoritas Hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah, tentunya kondisi ini menjadi pesan yang sangat jelas agar

aparatus penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan lainnya) tidak melakukan pelanggaran hukum, oleh karena ada tidak ada faedah apapun yang bisa didapat dari tindakan penegak hukum yang melanggar hukum, kemudian maka lambat laun motivasi dari aparat penegak hukum demi melakukan pelanggaran hukum akan menurun secara drastis.

- 3) Ketiga, *The legitimacy of the verdict* [Legitimasi vonis]. Pada proses acara pidana, dibutuhkan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilan. Jika mindset para Hakim hanyalah untuk memaklumi perilaku aparat penegak hukum untuk selalu menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak legal, maka lambat laun masyarakat akan kehilangan rasa hormatnya pada institusi penegakan hukum.⁵⁶

Berpegang pada prakteknya selama ini, maka Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia selama ini belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, hal ini disebabkan karena belum adanya metode pengujian keabsahan perolehan alat bukti dalam perkara Pidana di Indonesia.

Kedelapan, Mahkamah Konstitusi menganggap hakikat dari keberadaan metode praperadilan merupakan bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan, bagi suatu proses penegakan hukum yang berkaitan erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), pada era

⁵⁶ Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*, Oxford University Press Inc, New York, 2008, h. 149-159

diciptakannya KUHAP dianggap bahwa aturan tentang praperadilan merupakan mahakarya KUHAP. Akan tetapi, pada perkembangannya terbukti suatu lembaga praperadilan tak berfungsi secara maksimal, karena di era dewasa ini praperadilan dirasa gagal untuk menjawab permasalahan pada proses pra-ajudikasi. Peranan pengawasan yang terjadi dalam pranata praperadilan terbatas bersifat *post-facto*, yang dalam kenyataannya dirasa sangatlah merugikan karena pengujian praperadilan hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif semata. Tanpa mengedepankan unsur subjektifnya. Kondisi ini justru menyebabkan praperadilan mandek pada situasi yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi, yang tidak menyentuh hakekat utama dari pranata praperadilan yang sejati.

Kesembilan, Mahkamah menilai tatkala KUHAP pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia di tahun 1981, penetapan tersangka belumlah merupakan isu krusial yang problematik. Upaya paksa di era tahun 1981'an hanya dimaknai secara konvensional terbatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Akan tetapi kebutuhan dari praktek penegakan hukum di era dewasa ini telah berkembang yang salah satu wujudnya yakni "*penetapan tersangka oleh penyidik*". Pemberian /pelabelan seseorang sebagai tersangka dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hal yang perlu untuk dicermati, mengingat jika seseorang dilekatkan label atau status tersangka tanpa adanya batas waktu yang jelas, serta tanpa tersedianya kesempatan guna melakukan upaya hukum demi menguji legalitas dan kemurnian tujuan

dari penetapan tersangka tersebut, maka Hal itu sangatlah merugikan bagi Hak – Hak tersangka. Selengkapnya, Hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara berbarengan dan ketika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dalam bahasa yang lain, prinsip kehati – hatian wajib dipegang teguh oleh seluruh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Kesepuluh, Mahkamah Kontitisi menilai bahwa hal – hal yang wajib untuk ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka /terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Kontitisi pada Putusan sebelumnya yang bernomor 65/PUU-IX/2011, tertanggal 1 Mei 2012, serta Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, tertanggal 20 Februari 2014. Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan nilai – nilai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan perlindungan hak asasi manusia (BAB – XA, UUD 1945). Dengan demikian, setiap tindakan penyidik /penyidikan yang tidak memegang teguh prinsip kehati – hatian serta yang diduga telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dapat dimintakan perlindungan di praperadilan. Ketentuan secara limitatif yang diatur di ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a KUHAP dianggap

tidak tepat oleh karena adanya keyakinan bahwa suatu penetapan tersangka merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan (dimana proses tersebut dimungkinkan terjadinya tindakan sewenang – wenang dari penyidik semisal perampasan hak asasi seseorang).

Kesebelas, Mahkamah menilai jika aparat penegak hukum secara murni dan konsekuen melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP maka tidak diperlukan suatu sarana kontrol praperadilan. Akan tetapi, didalam prakteknya tetap ada potensi pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia. Dengan logika bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan, yang tidak lain adalah perampasan terhadap hak asasi manusia terhadap seseorang, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Tujuannya semata – mata demi melindungi seseorang dari tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh penyidik yang dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, namun dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan menjatuhkan vonis. Sekalipun demikian, bukan berarti perlindungan terhadap hak – hak tersangka bisa diartikan bahwa tersangka tidak bersalah serta hal ini tidak dapat menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, kemudian tindakan penyidikan tetap dapat dilakukan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Mahkamah Konstitusi secara resmi memasukkan norma keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan guna terciptanya suatu perlakuan yang adil bagi seseorang yang sedang menjalani proses pidana. Dengan memperhatikan kenyataan bahwa tersangka adalah subjek hukum dengan memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian pula, Mahkamah konstitusi menilai bahwa dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum. Secara lengkap, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menjadi demikian: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁵⁷

Ketentuan di atas membuktikan bahwa Penetapan Tersangka yang dimasukkan pada objek Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi yakni merupakan bentuk dari pengejawantahan sistem Due Process Model dalam Hukum Pidana Indonesia, Penulis sangat menyetujui akan pengakuan hak asasi manusia tersebut dalam proses peradilan pidana yang menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵⁷<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5540aa81ad5fb/npts/lt53b27d9b4702c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014> - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (diakses : 4 Agustus 2017)

sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Penegakkan prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diaplikasikan didalam sistem Peradilan Pidana dengan Due Process Model (Aquisitor) sangatlah diperlukan. Konstitusi Indonesia yang memberikan status bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan bahwa Negara Indonesia wajib untuk memberikan rasa aman bagi Masyarakatnya. Pemberian rasa aman dari Negara yakni ditujukan bagi seluruh warga negara secara merata, baik kepada rakyat yang tidak sedang menjalani proses hukum, maupun kepada masyarakat yang sedang menjalani proses hukum (baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga ke proses peradilan).

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana /KUHAP sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum memiliki sistem check and balance yang secara khusus untuk mengatur terhadap kegiatan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini disebabkan oleh karena KUHAP pada saat itu, tidak dibekali pengaturan mengenai mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (exclusionary) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Padahal dalam era dewasa ini, di Indonesia sangatlah dibutuhkan suatu mekanisme pengujian atas keabsahan

perolehan alat bukti dan diterapkannya prinsip pengecualian (exclusionary). Secara lebih lanjut, perluasan objek Praperadilan hingga memasukkan penatapan tersangka dimaksudkan untuk memelihara tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, hal ini sesuai dengan Prinsip Akuisitoir yang dianut dalam KUHAP yang menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka / terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.

Secara ringkas, Tabel di bawah ini mengilustrasikan mengenai perbedaan antara praktek penyelenggaraan “Praperadilan” yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

| No. | Substansi | Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 | Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 |
|-----|--------------|--|--|
| 1. | Praperadilan | Pasal 77 huruf a : sah atau tidaknya penang- kapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; | Pasal 77 huruf a : sah atau tidaknya penang- kapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; <u>termasuk</u> <u>penetapan tersangka,</u> <u>pengeledahan, dan penyitaan;</u> |
| | | Pasal 77 huruf b : ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya | Pasal 77 huruf b : ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. | dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. |
|--|--|---|---|

2.2.2.1. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, selain daripada hakim yang menyatakan persetujuannya untuk memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, juga terdapat sejumlah hakim yang menyatakan ketidak-setujuannya atau Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) atas penetapan tersangka yang dimasukkan sebagai objek Praperadilan.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, saya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, berpendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 78 KUHAP – selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

- b. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Sementara itu, Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan, “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, yang oleh Pasal 1 angka 2 KUHAP diberi pengertian sebagai, “... serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dengan demikian, penetapan tersangka adalah “ujung” dari tindakan penyidik sebelumnya, yaitu setelah penyidik – berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan – memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.

Tujuan praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (right to liberty) dan hak-hak yang berkait dengan atau

merupakan “turunan” dari right to liberty itu. Kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan tersangka (atau terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan/atau penahanan, yang di dalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan penggeledahan. Penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedur penggunaannya, dengan undang-undang.

Mengapa harus dengan undang-undang? Sebab, dalam negara hukum, yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan undang-undang [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Namun, bila diperhatikan lebih jauh, secara implisit ada dua kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, yaitu kepentingan individu (in casu tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat. Dari perspektif kepentingan individu (tersangka atau terdakwa), diintroduksinya pranata praperadilan ini dalam KUHAP adalah sebagai “pengimbang” terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan upaya paksa dalam pemeriksaan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu harus ada jaminan bahwa, pertama, upaya paksa dimaksud benar-benar digunakan demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan (atau didakwakan) dan, kedua, upaya paksa dimaksud benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan jaminan itulah

diintroduksi pranata praperadilan. Tindakan menetapkan tersangka an sich bukanlah upaya paksa dan karena itu dengan sendirinya tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan.

Bilamana dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka timbul keberatan atau keraguan (misalnya karena tidak ditemukan bukti yang cukup), jalan keluarnya bukanlah praperadilan melainkan penghentian penyidikan.

Selanjutnya, apabila penuntut umum atau pihak ketiga menganggap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penyidik tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila penyidik atau pihak ketiga menganggap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak sah, mereka ini pun dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penuntut umum itu. Dengan cara demikian, keseimbangan perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan individu (tersangka, terdakwa) dan kepentingan publik (masyarakat) tetap terjaga.

Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik (masyarakat). Sebab, bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia dua jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan tersebut, yaitu memohon penghentian penyidikan (dalam hal penyidik tidak mengambil insisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan (misalnya dalam hal permohonan penghentian penyidikan tidak dikabulkan oleh penyidik). Sementara itu, jika masyarakat (pihak ketiga)

hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka, satu-satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan.

Kedua, pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dilakukan, misalnya, oleh seorang *Judge d'Intruction* di Perancis atau *Rechter commissaris* di Belanda yang benar-benar melakukan fungsi pemeriksaan pendahuluan (selain memutuskan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan). Di Belanda, penuntut umum dapat minta pendapat hakim komisaris mengenai suatu kasus, umpamanya apakah kasus tersebut pantas atau dapat dikesampingkan dengan transaksi atau tidak. Misalnya, perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan membayar ganti kerugian. *Rechter commissaris* di Belanda juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, sementara jaksa memiliki kewenangan serupa terhadap pelaksanaan tugas polisi. Adapun di Perancis, kewenangan luas yang dimiliki oleh *Judge d'Intruction* dalam pemeriksaan pendahuluan mencakup pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan bukti-bukti lain; juga dapat melakukan penahanan, penyitaan, dan penutupan tempat-tempat tertentu. *Judge d'Intruction*, setelah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Bilamana dianggap cukup alasan, perkara dimaksud akan dikirimkan dengan surat pengiriman yang disebut *ordonance de Renvoi*. Sebaliknya, bilamana dianggap tidak cukup alasan, tersangka akan dibebaskan dengan *ordonance de non lieu* [vide Andi Hamzah,

Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, h. 183- 184].

Baik dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh *Rechter commissaris* di Belanda maupun pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh *Judge d'Intruction* di Perancis tidak disebut adanya kewenangan hakim komisaris untuk memutus keabsahan penetapan tersangka. Jika dalam konsepsi pemeriksaan pendahuluan saja (yang kewenangannya dilakukan oleh hakim komisaris) tidak ada kewenangan hakim komisaris untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, setidaknya tidak disebut secara tegas, maka tidaklah dapat diterima bahwa dalam konsepsi praperadilan (yang notabene bukan pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya pun bukan hakim komisaris) dikonstruksikan ada kewenangan hakim untuk memutus sah tidaknya penetapan tersangka.

Ketiga, bahkan jika KUHAP menganut *Due Process Model* pun dalam sistem peradilan pidananya, *quod non*, penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan. Sebagaimana diketahui, dalam penggolongan sistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut, setidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Secara umum, sistem yang disebut terdahulu (*Crime Control Model*) ditandai oleh ciri-ciri, antara lain, efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Adapun ciri-ciri atau

karakteristik yang dimiliki oleh Due Process Model adalah, antara lain, menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan presumption of innocence sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah [vide Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga: Jakarta, 2012, h. 30-31]. Due Process Model sebagai sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh gagasan Due Process of Law di Amerika Serikat yang lahir setelah dilakukannya amandemen ke-5 dan ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang bertujuan mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Harr dan Hess, sekadar untuk menyebut satu contoh, *“Due process provides rules and procedures to ensure fairness to an individual and to prevent arbitrary actions by government. It is a process of rules and procedures by which discretion left to an individual is removed in favor of an openness by which the rights of the individual are protected. Procedural due process and substantive due process work to ensure to everyone the fairness of law under the U.S. Constitution.”* [J. Scott Harr & Kären M. Hess, *Constitutional Law and Criminal Justice System*, Wadsworth-Thomson Learning, 2002, h. 260].

Due process of law diartikan, antara lain, sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang

ditempuh sudah sesuai dengan due process [vide Eddy O.S. Hiariej, loc.cit.]. Dalam kaitan dengan permohonan a quo, pertanyaan yang penting dikemukakan adalah: apakah dalam Due Process Model dikenal pranata praperadilan dan, kalau dikenal, apakah ruang lingkungannya mencakup penetapan tersangka? Jika mengacu ke Amerika Serikat, dalam sistem peradilan pidana yang menganut Due Process Model memang terdapat tahapan atau fase pra-ajudikasi. Dalam tahapan atau fase tersebut ada peran penting lay judges yang diambil dari warga negara biasa dan diberi kedudukan sebagai magistrate, khususnya berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan tindakan upaya paksa oleh penyidik (penangkapan dan penahanan) yang tidak boleh hanya didasarkan atas diskresi penyidik sendiri melainkan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh magistrate [vide Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Sinanti: Jakarta, 2013, h. 26]. Namun, lay judges atau magistrate tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan tersangka. Due Process Model, setidaknya-tidaknya sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat hingga saat ini, memberikan perhatian khusus dan maksimal terhadap individu dari perbuatan sewenang-wenang negara, khususnya aparat penegak hukum, lebih-lebih tatkala menyangkut perampasan atau pembatasan kemerdekaan, misalnya penangkapan. Bilamana aparat penegak hukum tatkala menangkap seorang tersangka tidak memberitahu yang bersangkutan hak-haknya – sebagaimana disebutkan dalam Miranda Rules atau Miranda Warning – maka keteledoran demikian akan membawa akibat hukum yang serius, yakni bebasnya tersangka.

Sedemikian besarnya perlindungan diberikan kepada seorang individu. Namun, lagi-lagi harus ditegaskan bahwa hak itu baru dimiliki tatkala seseorang telah menjadi tersangka, bukan “calon” tersangka.

Dengan uraian di atas telah jelas bahwa, jangankan manakala kita masih ragu apakah KUHAP menganut Due Process Model ataukah Crime Control Model, bahkan dengan mengandaikan KUHAP menganut Due Process Model sekalipun, konstruksi pemikiran yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari ruang lingkup praperadilan juga tertolak.

Keempat, jika kita menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara kontekstual, sebagaimana secara implisit tampaknya dikehendaki oleh Pemohon dengan melihat bangunan argumentasi dalam dalil-dalilnya, maka memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas-asas yang berlaku dalam penafsiran kontekstual. Asas-asas dimaksud adalah asas *Noscitur a Sociis*, asas *Ejusdem Generis*, dan asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*. [vide Phillipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2008, h. 26-27]. Secara kontekstual, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama di atas, praperadilan adalah berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan-paut dengannya. Tindakan yang termasuk kategori upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas *Noscitur a Sociis* sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah harus diartikan dalam rangkaiannya dalam arti

bahwa istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associated-nya. Karena penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam (associated with) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah objek praperadilan. Selanjutnya, memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan juga tidak bersesuaian dengan asas Ejusdem Generis sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya. Praperadilan adalah istilah khusus atau tersendiri yang “diciptakan” dan khusus berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga ruang lingkungannya pun tersendiri yaitu hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam kelompok upaya paksa. Akhirnya, memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan pun tidak bersesuaian dengan asas Expressio Unius Exclusio Alterius sebab menurut asas ini jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Sebagai contoh, konsep perbuatan melawan hukum yang digunakan hukum pidana tidak sama dengan (dan karena itu tidak boleh digunakan dalam) konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Dalam konteks permohonan a quo, konsep praperadilan adalah satu konsep tersendiri yang hanya digunakan oleh KUHAP yang ruang lingkungannya berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dan akibat hukum yang berkait dengan penggunaan upaya paksa itu.

Kelima, bahkan andaikataupun argumentasi pengujian dalam permohonan a quo diperluas hingga mencakup pentaatan ketentuan perjanjian internasional di mana Indonesia turut serta di dalamnya sebagai pihak, khususnya dalam hal ini International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia yang lahir keikutsertaannya dalam ICCPR, khususnya Pasal (Article) 9. Tegasnya, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan Pasal 9 ICCPR. Dengan demikian, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional (*internationally wrongful act*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (*state responsibility*), in casu Indonesia.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Pasal 9 ICCPR adalah berkenaan dengan hak atas kebebasan dan keamanan dalam hubungannya dengan masalah penangkapan dan penahanan seseorang, yang selengkapnya menyatakan: (1) Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

(2) Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.

(3) Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It

shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.

(4) Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.

(5) Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

Jika diperhatikan secara seksama, substansi yang terkandung dalam Pasal 9 ICCPR di atas sesungguhnya identik dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 77 KUHAP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur substansi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 9 ICCPR jauh sebelum menyatakan persetujuannya untuk terikat (*consent to be bound*) kepada ICCPR. Manakala kesamaan substansi Pasal 9 ICCPR dan Pasal 77 KUHAP diakui maka, dalam konteks demikian, permohonan *a quo* secara tidak langsung sesungguhnya juga mempertanyakan validitas dan akseptabilitas Pasal 9 ICCPR yang telah diterima secara universal.

Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak menyinggung, secara implisit sekalipun, perihal penetapan tersangka. Ayat (1) dari Pasal 9 ICCPR menekankan larangan melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang

melainkan harus atas dasar undang-undang. Ayat (2) menekankan keharusan memberitahukan alasan penangkapan pada saat itu juga disertai dengan tuduhan yang disangkakan. Ayat (3) menekankan keharusan untuk secepatnya membawa seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan melakukan suatu tindak pidana ke pengadilan dan diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dilepaskan. Ayat (4) menegaskan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk diperiksa di hadapan pengadilan sehingga pengadilan dimaksud segera memutuskan tanpa penundaan keabsahan penahanan itu dan membebaskan yang bersangkutan bilamana penahanan itu tidak sah. Adapun ayat (5) adalah mengatur tentang hak seseorang atas kompensasi atau ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.

Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, tidak masuknya penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut dalil Pemohon yang mendalilkan penetapan tersangka merupakan bagian dari ruang lingkup praperadilan, Mahkamah seharusnya menolak permohonan a quo.

Hakim Konstitusi Muhammad Alim

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” demikian ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Mahkamah Konstitusi, “Norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti.”

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebetulnya apabila prosedurnya sudah benar, maka tanpa memasukkan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penetapan menjadi tersangka, sudah benar merupakan penegakan hak asasi manusia. Jadi penetapan menjadi tersangka sebetulnya bukanlah kewenangan praperadilan asal prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana dilaksanakan dengan baik.

Jikalau dalam kasus konkrit penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, yakni misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebab hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah Konsitusi.

Hakim Konstitusi Aswanto

Objek praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang masuk dalam kategori upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Setiap upaya paksa tersebut mengandung nilai HAM yang

asasi. Apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak asasi yang bersangkutan akan terganggu. Di lain sisi, ada kemungkinan upaya paksa yang dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme tertentu untuk menguji keabsahan upaya paksa tersebut dalam rangka melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan KUHAP, mekanisme tersebut disediakan melalui lembaga praperadilan. Maksud dan tujuan dari pelebagaan praperadilan adalah untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Pasal 77 huruf a KUHAP mengatur objek praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Terkait ketentuan tersebut, Pemohon dalam perkara a quo memohon agar Mahkamah menafsirkan bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan. Dengan demikian maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan menurut KUHAP atau apakah Pasal 77 huruf a KUHAP dapat ditafsirkan sebagai mengandung makna bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan.

Penetapan tersangka dalam sebuah perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari tindakan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Tersangka dalam sebuah perkara pidana ditemukan sebagai hasil dari tindakan penyidikan.

Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Di dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai penetapan tersangka.

Pengaturan secara limitatif demikian dimaksudkan untuk menjamin proses penegakan hukum yang sejalan dengan hukum acara. KUHAP adalah hukum acara yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum pidana materiil.

Pembentukan KUHAP dimaksudkan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan hukum acara berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum berdasarkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan filosofi penyelenggaraan peradilan yang juga termasuk salah satu asas hukum acara pidana. Sebagaimana telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan

apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” Sebagai ketentuan hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil, KUHAP memang dirancang sebagai aturan yang ketat. Rumusan ketentuan yang sudah tercantum dalam KUHAP tidak seharusnya berubah dengan mudah.

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) berlaku atas mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Di setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Di lain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak

warga negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban negara yang keduanya menjiwai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam hukum acara pidana, selain hak asasi tersangka yang harus dilindungi dan hormati, penegakan hukum juga merupakan cita hukum yang harus terus diupayakan sebab melalui upaya penegakan hukum hak asasi seluruh warga negara menjadi terlindungi dengan terciptanya tertib hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Terbukanya ruang penafsiran yang luas terhadap ketentuan hukum acara pidana justru bertentangan dengan filosofi hukum acara pidana yang dimaksudkan untuk menjaga tertib hukum dalam proses penegakan hukum pidana materiil dan berakibat timbulnya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D UUD 1945. Ketentuan KUHAP yang limitatif memang dimaksudkan untuk secara ketat mengawal proses penegakan hukum pidana materiil sehingga ruang penafsiran sedapat mungkin dibatasi.

Mahkamah memang berwenang untuk memberikan penafsiran atas suatu norma berdasarkan UUD 1945. Namun, memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran. Tidak ada kata atau frasa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangka. Ketentuan a quo sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di forum praperadilan. Menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk

undang-undang. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. Bahwa apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.

2.3. Akibat Hukum dari adanya Putusan Mahkamah Kontitusi

Pasca adanya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentu memiliki akibat hukumnya yang tersendiri, utamanya pada segi perlindungan hukum bagi Tersangka. Secara lebih lanjut, alasan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memliki semangat guna tercapainya penegakan, perlindungan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mahkamah Konstitusi secara realistis menganggap bahwa KUHAP yang disahkan pada era dahulu (tahun 1981) sebagai dasar hukum beracara di ranah Pidana, dianggap sudah kurang relevan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam pasal yang berkaitan dengan pengejawantahan Hak - hak Asasi Manusia bagi tersangka, yang dinilai kurang mendapat perlindungan serta penghormatan dalam KUHAP.⁵⁸

Konstitusi Indonesia, Pasal 28I Undang – Undang Dasar 1945 membuktikan pengakuan negara Indonesia terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang selengkapnya menentukan bahwa “Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan

⁵⁸ <http://www.hukumpedia.com/twtho/pra-peradilan-dan-penghormatan-hukum> - Situs Hukum Pedia (diakses pada : 4 Juli 2017)

hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Secara lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dengan berlandaskan pada Konstitusi tersebut, maka Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia, sekalipun orang tersebut telah berstatus sebagai tersangka. Hal ini sebagai Konsekuensi logis karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kewajiban bagi perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, tanpa memperdulikan apakah warga negara tersebut bukan sebagai tersangka maupun jika warga negara tersebut dikenai status tersangka. Dengan begitu tanpa memandang bahwa si tersangka “diduga” telah melakukan tindak pidana, tetaplah didalam diri si tersangka masih terdapat “Hak Asasi” yang wajib mendapat kepastian dan jaminan hukum dalam setiap proses hukum yang si tersangka terima.

Bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia bagi si Tersangka dalam Hukum Indonesia tertuang dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana). Adapun hakikat utama dari keberlakuan Hukum Acara Pidana ialah guna melindungi Warga Negara dari tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, Penyidik PNS, dan lain – lain). Adapun tindakan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (Pencegahan perlakuan kesewenang – wenangan dari aparatur Negara) tersebut diwujudkan oleh KUHAP melalui Pranata Praperadilan.

Pada Pranata Praperadilan dimungkinkan bagi si tersangka untuk menggugat aparat penegak hukum negara yang dianggap berlaku sewenang – wenang. Kondisi ini tentunya tidaklah terlepas dari proses kelahiran pranata Praperadilan yang dianggap sebagai Mahakarya KUHAP pada masanya, oleh karena Praperadilan mengakomodir kepentingan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana. Pada perjalanannya di Indonesia, keberlakuan KUHAP memiliki perluasan objek praperadilan setelah adanya permohonan Uji Materi Undang – Undang tentang KUHAP yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah.

Asal – mulanya (sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi), ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur mengenai Pranata Praperadilan menentukan Pasal 77 huruf a: sah atau tidaknya penang-kapan, penahanan, penghentian penyidikan atau peng-hentian penuntutan. Pasal 77 huruf b: ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 77 huruf a ditambah dengan kewenangan untuk menguji sah /tidaknya suatu penetapan tersangka.

Sejumlah dalil yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah dalam permohonan Uji Materi Undang – Undang tentang KUHAP yakni bahwa ketentuan Pasal 77 KUHAP dianggap ini bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I Undang – Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Selengkapnya Pasal 28I UUD 1945 menentukan “Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan”. Sejalan dengan hal tersebut,

peranan KUHAP dalam konteks ini selaku salah satu bentuk peraturan perundang – undangan yang bertugas sebagai panduan utama dalam sistem beracara dalam hukum pidana Indonesia tentunya wajib untuk mengakomodir aturan – aturan yang berkaitan dengan penegakan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, demi terjaminnya setiap proses hukum bagi warga Negara. Berpegang pada pemahaman guna tetap menjamin keadilan bagi “tersangka” untuk tetap bisa mengusahakan keadilan bagi dirinya, maka dengan mengacu kepada terminologi tersangka yang sifatnya baru “disangka” dan “diduga” melakukan tindak pidana, jalur guna mencari keadilan bagi dirinya tetap diperbolehkan dan hal ini telah dijamin oleh UUD 1945, utamanya pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28I ayat 5 seperti yang telah dijabarkan diatas.

Pada dasarnya, penetapan tersangka bagi setiap orang merupakan hal yang tidak dikehendaki, sekalipun seorang tersangka yang telah diberi label tersangka oleh aparat penegak hukum itu merasa melakukan tindak pidana maupun tidak merasa melakukan perbuatan pidana. Secara lebih lanjut, penetapan tersangka dalam sistem Perundang – undangan ialah merupakan bagian dari akhir suatu penyidikan, dimana penyidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti yang akan membuat terang suatu perkara dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karenanya proses penetapan tersangka bagi seseorang tidak diperbolehkan dilaksanakan secara serampangan /acak, hal ini dikarenakan bahwa proses penetapan tersangka yang dilaksanakan secara serampangan /acak akan menimbulkan arogansi dari aparat penegak hukum dan justru akan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi masyarakat, tentunya dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan antara lain demi

menghindari tindakan arogansi /penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Penegak hukum.

Disamping itu, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 juga melakukan penambahan kewenangan Praperadilan mengenai kejelasan soal jumlah alat bukti dalam perkara pidana, guna menghindari kerancuan /ketidak jelasan akan “Bukti Permulaan” dan “Bukti yang cukup”. Dalam prakteknya selama ini, tindakan penetapan tersangka sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 KUHAP dianggap telah sah dengan berdasar pada “Bukti Permulaan” ataupun “Bukti yang cukup”. Istilah “Bukti Permulaan” selama ini dianggap sangat sulit untuk diartikan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan tidak ada penjelasan yang cukup dalam KUHAP mengenai jumlah alat bukti, dan bentuk dari alat bukti itu sendiri. Kondisi serupa terjadi dalam istilah “Bukti yang Cukup” sebagai syarat dalam seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah hal tersebut, secara nyata menimbulkan kerancuan yang justru memicu ketidakpastian bagi si tersangka, dimana suatu kerancuan ini secara nyata menunjukkan keadaan yang sangat rawan dan berpotensi untuk menjadi celah yang dapat disalah gunakan oleh aparat penegak hukum, untuk dijadikan sebagai alat bagi arogansi sepihak dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Kenyataan ini tentunya sangat berbeda, semisal dalam Undang – Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mensyaratkan adanya minimal adanya dua alat bukti dalam tindakan penetapan seseorang sebagai tersangka.

Singkatnya, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 lebih mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum bagi seseorang yang ditetapkan

sebagai Tersangka. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, akan lebih membuat para penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) bertindak secara lebih berhati – hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentunya, Praperadilan dapat tetap menjadi Mahakarya KUHAP di era sekarang, dikarenakan KUHAP dengan berdasar atas Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat mengikuti perkembangan jaman, dengan tetap tidak meninggalkan esensinya sebagai sarana kontrol atas tindakan para penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) di era dewasa ini. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sangatlah realistis demi terlindunginya Hak – hak seseroang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan mengingat kelahiran KUHAP yang sudah terlahir sangat lampau yakni di era tahun 1981. Sehingga Mahkamah Kontitusi perlu untuk mengadakan sejumlah perubahan pada ketentuan Praperadilan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, demi tercapainya KUHAP yang sesuai dengan perkembangan zaman.

BAB III

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

3.1. Tinjauan Mengenai Upaya Hukum

Pada ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, diatur tentang Putusan Pengadilan. Selengkapnya ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP menentukan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang *ini*”. Menurut Soeparmono, Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁵⁹

Secara lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi Putusan hakim, sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶⁰ Menyadari bahwa suatu Putusan Hakim sangatlah memiliki signifikansi yang tinggi dan menimbulkan dampak yang sangat besar, tentunya suatu Putusan hakim dituntut untuk mementingkan rasa keadilan yang didasarkan pada fakta /peristiwa dengan mengutamakan norma hukum, sehingga dalam putusan hakim mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum, agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.⁶¹

⁵⁹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.146

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.174

⁶¹ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.48

Adapun dalam keadaan / kondisi dimana pihak terdakwa / Penuntut Umum tidak mengamini putusan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan berhak melaksanakan upaya hukum. Upaya Hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Didik Endro Purwoleksono terdiri atas Upaya Hukum Biasa yang terdiri atas: Perlawanan (Verzet); Banding; Kasasi, serta Upaya Hukum Luar Biasa yang terdiri atas: Kasasi demi Kepentingan Hukum; Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap = PK = Herziening.⁶²

Sedangkan Upaya hukum menurut Mohamad Taufik Makarao, pada dasarnya terdiri atas Upaya Hukum Biasa serta Upaya Hukum Luar Biasa. Sejumlah hal yang membedakan antara Upaya Hukum Biasa serta Upaya Hukum Luar Biasa, yang pertama Upaya hukum biasa: diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Tidak memerlukan syarat – syarat yang bersifat khusus (syarat – syarat tertentu); Tidak selamanya ditujukan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, Upaya Hukum Luar Biasa: Diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Hanya dapat diajukan dengan syarat – syarat khusus (syarat – syarat tertentu); Harus diajukan ke Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.⁶³

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul Proses Penanganan Perkara Pidana memberikan definisi Upaya Hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 12 KUHAP, Bahwa Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak

⁶² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.125

⁶³ Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.190

terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.⁶⁴

Upaya Hukum Biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding, dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi.⁶⁵ Secara lebih lanjut menurut Andi Hamzah, Upaya Hukum Luar Biasa seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Bab XVIII – KUHAP terdiri atas dua bagian yaitu Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁶

Singkatnya, upaya hukum merupakan hak yang diberikan oleh norma hukum terhadap para pihak pada suatu perkara untuk dapat menyatakan sikap ketidaksetujuannya atas suatu putusan pengadilan. Menurut Lilik Mulyadi, maksud dari upaya hukum sendiri yakni: untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya; serta untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum ini maka ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.⁶⁷ Jika memperhatikan sistematika upaya hukum yang diatur dalam Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP, dapat diketahui bahwa upaya hukum dibagi menjadi 2 yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.⁶⁸

⁶⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.152

⁶⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.285

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.297

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.223

⁶⁸ Andreas Wibisono, *Penilaian Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Murni Yang Dimohonkan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Terdakwa ECW Neloe, Nurdin Halid Dan Fadhillah Budiono)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, h.26

JENIS UPAYA HUKUM

| NO. | UPAYA HUKUM BIASA | UPAYA HUKUM LUAR BIASA |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Perlawanan (Verzet) | Kasasi demi Kepentingan Hukum |
| 2. | Banding | Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap |
| 3. | Kasasi | |
| | | |

3.2. Upaya Hukum Biasa

Pengaturan mengenai Upaya Hukum Biasa ialah diatur dalam ketentuan Bab XVII KUHAP. Adapun Upaya Hukum Biasa merupakan suatu upaya hukum yang diajukan serta ditujukan bagi putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Bentuk dari upaya hukum biasa dilaksanakan dengan banding dan kasasi.

3.2.1. Banding

Menurut Darwan Prints, Banding ialah suatu alat hukum yang diperuntukkan bagi terdakwa dan Jaksa Penuntut umum guna memohon agar putusan Pengadilan Negeri diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi (Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi dari Pengadilan sebelumnya).⁶⁹

Ketentuan dalam Pasal 67 KUHAP memberikan klasifikasi atas putusan Pengadilan Negeri yang dapat dimintakan Upaya Hukum Banding dan yang tidak diperbolehkan dimintakan Upaya Hukum Banding. Selengkapnya ketentuan Pasal 67 KUHAP menentukan “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas

⁶⁹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, h.131

(*visjpraak*), lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Sekalipun demikian, pada praktek perkembangan berikutnya, suatu Putusan bebas juga diperbolehkan untuk dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini Jaksa /Penuntut Umum mendalilkan bahwa Putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan bebas murni.⁷⁰ Secara lebih khusus Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa /Penuntut Umum atas putusan bebas hanya dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi tatkala substansi dari memori banding tersebut dapat meyakinkan bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri sepatutnya dianggap merupakan pembebasan yang terselubung.⁷¹

Adapun Tujuan dari pemeriksaan Banding menurut M. Yahya Harahap yakni, guna memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, untuk mencegah kewenangan dan penyalahgunaan jabatan, serta untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.⁷² Akan tetapi, hendaknya pranata Banding tidaklah mengganggu jika hakim di tingkat Pengadilan Tinggi lebih cerdas atau lebih ahli ketimbang hakim tingkat pertama, namun lebih dimaksudkan sebagai fungsi kontrol tatkala terjadi kesalahan atau kekhilafan dari hakim tingkat pertama, guna dimungkinkan adanya

⁷⁰ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.59

⁷¹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.60

⁷² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.452


perbaikan oleh majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi.⁷³ Secara umum, alasan yang digunakan oleh Terpidana maupun Jaksa /Penuntut Umum guna mengajukan Banding ialah ketika suatu Putusan Pengadilan Negeri dianggap terlampau berat maupun terlampau ringan, serta dianggap tidak merefleksikan suatu rasa keadilan, serta diduga hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menjatuhkan pidana.⁷⁴

3.2.1.1. Akibat Hukum Upaya Hukum Banding

Suatu Upaya Hukum Banding tentunya memiliki akibat Hukumnya yang tersendiri, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) akibat hukum dari Permintaan banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama diantaranya: Putusan menjadi mentah kembali; Segala sesuatu beralih menjadi tanggungjawab yuridis pengadilan tingkat banding; Putusan yang dibanding tidak punya daya eksekusi. Berikut ini, penulis mengilustrasikan pada bagan mengenai Akibat hukum dari dilaksanakannya upaya hukum banding.

h.51 ⁷³ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,

h.50 ⁷⁴ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,



a. Putusan menjadi mentah kembali

Pada hal ini, Putusan Pengadilan Negeri yang telah diterbitkan menjadi seolah – olah tidak punya arti apapun. Mengingat proses Banding yang digelar di Pengadilan Tinggi berpotensi untuk mengubah isi /Vonis dari Putusan Pengadilan sebelumnya (Pengadilan Negeri). Adapun secara Formal putusan (Hardcopy Putusan) itu tetap ada, akan tetapi nilai putusan tersebut dianggap lenyap dengan adanya pengajuan banding.

b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggungjawab yuridis pengadilan tingkat banding

Pengadilan tingkat banding yang dimaksud dalam hal ini merupakan Pengadilan Tinggi, sebagaimana yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 87 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Secara utuh ketentuan Pasal 87 KUHAP mengatur bahwa “Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding”. Perahilan

tanggung jawab yuridis yang dimaksud dalam hal ini ialah peralihan tanggung jawab dari yang semula berada pada Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi khususnya terhadap barang bukti maupun status penahanan, yang dihitung sejak tanggal permintaan banding diajukan. Dengan adanya Proses Upaya Hukum Banding, Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama sudah tidak memiliki wewenang apapun.

c. Putusan yang dibanding tidak punya daya eksekusi

Lenyapnya daya eksekusi sebagai akibat dari dilaksanakannya Upaya Hukum Banding ialah disebabkan oleh karena Putusan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dianggap memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) baik bagi terdakwa maupun penuntut umum, oleh karena masih terdapat proses Upaya Hukum baru yang berpotensi untuk merubah isi Vonis /Putusan Pengadilan Negeri.

HIMPUNAN KETENTUAN MENGENAI UPAYA HUKUM BANDING

| Substansi | Pasal | Ketentuan Perundang - Undangan |
|------------------|-----------------------------|--|
| Para Pihak | Pasal 233 ayat (1) KUHAP | Permintaan banding disampaikan oleh terdakwa atau kuasanya atau oleh penuntut umum kepada panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya |
| Tenggang Waktu | Pasal 233 ayat (2) KUHAP | Tenggang waktu untuk mengajukan banding menurut Pasal 233 ayat (2) |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | KUHAP adalah tujuh (7) hari, dihitung sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. |
| | Pasal 234 ayat (1) KUHAP | Bahwa jika tenggang waktu tujuh hari sebagaimana dalam pasal 233 ayat (2) kuhap telah lewat dan tidak ada diajukan permintaan banding baik oleh penuntut umum maupun terdakwa, maka mereka dianggap menerima putusan. |
| Pencabutan Upaya Hukum Banding | Pasal 235 ayat (1) KUHAP | Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. ⁷⁵ |

Menurut Yahya Harahap, terdapat sejumlah perbedaan Prinsip dalam pemeriksaan perkara yang ada pada tingkat Banding ketimbang dengan Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri. Prinsip pemeriksaan perkara pada pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) ialah mendatangkan seluruh pihak yang berkaitan dalam pemeriksaan (terdakwa, saksi, ahli, penuntut umum, dan penasihat hukum). Hal ini sangatlah berbeda pada Prinsip pemeriksaan di tingkat Banding, dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, tata cara yang digunakan tidaklah langsung bertemu untuk bertatap muka, melainkan yang diuji hanyalah berdasarkan atas berkas perkara yang

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.454

diajukan kepada Pengadilan. Sekalipun demikian, pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi tidaklah bermaksud untuk mengurangi esensi pemeriksaan perkara, sehingga tatkala majelis hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu mendengar langsung keterangan dari terdakwa maupun penuntut umum, maka Pengadilan dapat menghadirkannya.⁷⁶

Dasar pertimbangan Majelis Hakim guna menyusun Putusan Pengadilan Tinggi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 240 KUHAP yakni : Pasal 240 ayat (1) KUHAP Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri; Pasal 240 ayat (2) KUHAP : Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan. Adapun Jenis Putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi berupa: menguatkan putusan pengadilan negeri; mengubah putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri, dan mengadakan putusan sendiri.⁷⁷ Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding adalah Putusan Tingkat Terakhir.⁷⁸

3.2.2. Kasasi

⁷⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.494

⁷⁷ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, h.136

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.449

Istilah “Kasasi” diambil dari kata “Cassation” dalam bahasa Perancis, yang memiliki kata dasar “Casser” yang berarti membatalkan atau memecahkan. Negara Perancis sendiri telah mengenal institusi “Kasasi” sedari ± abad ke 16. Akan tetapi institusi “Kasasi” pada era tersebut lebih di konotasikan sebagai “Benteng Kekuasaan Raja”. Barulah pada tahun 1783 institusi peradilan kasasi ini di alihkan kepada Cour de Cassation, lambat laun definisi dari peradilan kasasi tersebut diambil oper pada perundang – undangan revolusioner perancis. Pada perkembangannya institusi “Kasasi” kemudian mulai menyebar kepada negara – negara khususnya di Eropa Barat yang mengaplikasikan sistem kodifikasi hukum seperti halnya yang dilaksanakan oleh negara Belanda. Pemberlakuan institusi kasasi di Indonesia secara kentara terjadi pada masa penjajahan belanda di Indonesia, yang secara nyata penjajah belanda memberlakukan asas konkordasi (memberlakukan hukum belanda di wilayah jajahan), kondisi yang sedemikian menjadikan dianutnya institusi “kasasi” dalam hukum acara pidana Indonesia. Institusi hukum “Kasasi” diaplikasikan di Negara Indonesia khususnya di perundang – undangan Hindia Belanda yang disebut Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO) di tahun 1842.⁷⁹

3.2.2.1. Tujuan Pemeriksaan Kasasi

Target utama dari diadakannya pemeriksaan tingkat Kasasi di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yakni guna menjawab, a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang; c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Secara tersirat, target

⁷⁹ Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 41-42

yang diamanatkan pada pemeriksaan Kasasi oleh Mahkamah Agung dengan berlandaskan pada Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengisyaratkan bahwa Mahkamah Agung bukan untuk memeriksa peristiwa – peristiwa hukumnya (*rechtsfeiten*) akan tetapi tugas utama dari pemeriksaan kasasi ialah guna memeriksa ihwal penerapan hukum yang diaplikasikan, khususnya untuk menguji putusan peradilan sebelumnya (tingkat terakhir) bertentangan dengan hukum ataukah tidak.⁸⁰

3.2.2.2. Permohonan Kasasi

Berkenaan dengan Permohonan Kasasi, KUHAP memberikan pengaturan secara tersendiri dalam Bagian Kedua, BAB XVII. Norma Pasal 245 KUHAP mengatur bahwa permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa ataupun penuntut umum. Permintaan kasasi dilakukan oleh pemohon pada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Tenggat waktu yang diatur oleh undang – undang terkait dengan pengajuan kasasi ialah empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan pada terdakwa.

Secara utuh pengaturan Pasal 245 KUHAP ialah sebagai berikut: Pasal 245 ayat (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa; Pasal 245 ayat (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh

⁸⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Upaya Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.21

panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara; Pasal 245 ayat (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Upaya yang harus ditempuh oleh pemohon Kasasi ialah dengan cara menyerahkan suatu memori kasasi, yang mana memori kasasi tersebut memuat alasan permohonan kasasinya, dan diajukan paling lambat dalam waktu empat belas hari setelah adanya statement permohonan kasasi. Berdasarkan Pasal 248 KUHAP memori kasasi ataupun permohonan kasasi diserahkan pada Panitera Pengadilan Negeri. Pasal 248 ayat (1) KUHAP selengkapnya mengatur bahwa, Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

Sebaliknya, jika hak untuk mengajukan permohonan kasasi itu gugur atau sudah terlambat dari tenggat waktu 14 hari maka para pihak dianggap telah menerima putusan peradilan, setelah itu panitera akan membuat akta penerimaan putusan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 246 KUHAP, bahwa Pasal 246 ayat (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan; Pasal 246

ayat (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur; Pasal 246 ayat (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

3.2.2.3. Putusan Kasasi

Pengaturan mengenai putusan Kasasi ialah diatur pada ketentuan Pasal 254 KUHAP, yang mana jenis putusan Kasasi dapat berupa Mengabulkan Permohonan Kasasi atau Menolak Permohonan Kasasi. Pasal 254 KUHAP menentukan “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247. Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan *permohonan kasasi*”.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, ragam putusan Kasasi tidak hanya terbatas pada ketentuan pasal 254 KUHAP. Hal ini dikarenakan bahwa Hakim Kasasi Mahkamah Agung diamanatkan untuk tidak hanya mempertimbangkan tentang pokok perkara (Materiil), tetapi juga mencakup mengenai aspek formil (Prosedural).⁸¹ Pendek kata, ragam putusan Kasasi yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yakni: Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima; Menolak Permohonan Kasasi; Mengabulkan Permohonan Kasasi.

a. Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.586

Putusan Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima, diberikan oleh Majelis Hakim tatkala permohonan kasasi yang ada tidak memenuhi ketentuan formal, semisal permohonan pengajuan kasasi telah melampaui tenggat waktu /memori kasasi tidak tepat waktu ketika diajukan, selain itu bisa juga terjadi karena adanya kuasa yang tidak legal /tidak sah.⁸²

b. Menolak Permohonan Kasasi

Putusan kasasi yang menyatakan menolak permohonan kasasi diberikan ketika permohonan kasasi yang diajukan sebenarnya telah memenuhi syarat formal (prosedural), majelis hakim pun juga telah sampai menguji pada substansi perkara /mengenai hukumnya, akan tetapi objek putusan yang diajukan pada tingkat kasasi ternyata tidak mengandung kesalahan pada penerapan hukumnya (cara mengadili dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak telah melampaui kewenangannya).⁸³

c. Mengabulkan Permohonan Kasasi

Pada Hakikatnya, jika permohonan Kasasi dikabulkan maka harus dibarengi dengan pembatalan putusan yang dijadikan sebagai obyek Kasasi. Namun tidak selamanya jika kasasi dikabulkan akan selalu dibarengi dengan tindakan pembatalan putusan, ada kalanya Mahkamah Agung tidak melakukan tindakan pembatalan dan hanya melakukan tindakan koreksi /perbaikan atas suatu putusan.

Koreksi /perbaikan oleh Mahkamah Agung hanya dilaksanakan tatkala ditemukan kekeliruan secara nyata terhadap penerapan hukumnya atau cara

⁸² Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, S.L: Binacipta, 1983, h.147

⁸³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 589

yang dilaksanakan pada proses pengadilan menyalahi ketentuan undang – undang, hanya saja intensitas kekeliruan dan kesalahan yang terjadi tidak sampai memerlukan pembatalan putusan.

Kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan pembatalan putusan yakni karena ditemukan suatu kesalahan yang sangat amat parah pada putusan pengadilan yang menjadi objek Kasasi, serta Majelis Hakim Mahkamah Agung memandang bahwa satu-satunya cara guna mengoreksi kesalahan tersebut hanyalah dengan tindakan pembatalan putusan. Titik penentu yang dijadikan oleh Mahkamah Agung dalam hal Kasasi ini ialah pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.⁸⁴

3.3. Upaya Hukum Luar Biasa

Pada buku “Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana” karya Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyebutkan bahwa Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang hanya dilakukan dan dialamatkan atas objek putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Model Upaya hukum luar biasa ini memberikan ruang ketika suatu upaya hukum biasa dirasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan.⁸⁵ Upaya hukum luar biasa menurut Bab XVIII KUHAP terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

3.3.1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang Kasasi Demi Kepentingan Hukum ialah Pasal 259 KUHAP. Hakekatnya Upaya Hukum “Kasasi

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 591-592

⁸⁵ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.142

Demi Kepentingan Hukum” hanyalah dapat dilaksanakan satu kali, serta hanyalah dapat dilakukan oleh Jaksa Agung (bukan pihak selain Jaksa Agung). Juga disyaratkan “Kasasi Demi Kepentingan Hukum” hanya diperbolehkan bagi seluruh putusan badan peradilan, asalkan yang tidak dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Selengkapnya pengaturan Pasal 259 KUHAP yakni sebagai berikut, Pasal 259 ayat (1) KUHAP: Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung; Pasal 259 ayat (2) KUHAP: Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Alur pengajuan Upaya Hukum “Kasasi Demi Kepentingan Hukum” diatur dalam ketentuan Pasal 260 KUHAP, yang dilaksanakan dengan suatu permohonan tertulis dengan dilengkapi salinan risalah yang dibuat oleh Jaksa Agung, permohonan dan salinan risalah tersebut guna dikirimkan kepada Mahkamah Agung melewati Panitera Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara tersebut dan pihak – pihak yang berkepentingan. Selengkapnya pengaturan Pasal 260 KUHAP yakni: Pasal 260 ayat (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu; Pasal 260 ayat (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan; Pasal 260 ayat (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

3.3.2. Peninjauan Kembali

Di struktur peradilan Indonesia, pada hakekatnya ada anggapan bahwa tatkala terdapat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka perkara (putusan) tersebut tidak mungkin dibuka lagi guna terjaminnya suatu kepastian hukum, yang dengan kata lain dapat disebut bahwa suatu proses peradilan tak boleh berlangsung sampai tak berhingga (tanpa akhir). Serta jika dikaitkan dengan terminologi *Nebis in idem* (yang didefinisikan, seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan/peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim) maka suatu perkara yang telah diperiksa /diputus oleh hakim tidak boleh diperiksa /diputus kembali. Kondisi ini dimaksudkan guna tercapainya kepastian hukum dalam putusan hakim.

Sebagai salah satu bentuk dari upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali termasuk upaya pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa. Hal ini dikarenakan bahwa Peninjauan Kembali memiliki keistimewaan ketimbang upaya hukum biasa guna membuka kembali suatu putusan hakim /peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kendati demikian, suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, haruslah dilaksanakan demi menghormati kepastian hukum. Dengan begitu lembaga Peninjauan Kembali merupakan suatu Upaya Hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali /menolak putusan hakim yang telah *inkracht van gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap).⁸⁶

Pra diberlakukannya KUHAP di Indonesia, belum terdapat suatu undang – undang yang mengatur secara rinci guna diperbolehkannya pelaksanaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* (berkekuatan

⁸⁶ Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, Puslitbang Kejangung RI, Jakarta, 2006, h.8

hukum tetap).⁸⁷ Pegaturan di dalam KUHAP Indonesia, meletakkan bahwa Peninjauan Kembali pada bagian Kedua Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa, khususnya dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

3.3.2.1. Filosofi Peninjauan Kembali

a. Era Hindia – Belanda

Secara Filosofis, terminologi Peninjauan Kembali telah dikenal sejak era Hindia Belanda. *Herziening* merupakan istilah yang digunakan dalam merepresentasikan terminologi peninjauan kembali. Pengakuan atas *Herziening* diatur pada *Reglement op de Strafvordering (RSv) – Staatsblad (Stb) Nomor 40 jo. 57 tahun 1847* dalam title 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360. *Reglement op de Strafvordering (RSv)* merupakan hukum acara pidana pada *Raad van Justitie* (Lembaga Peradilan bagi Golongan Eropa). Adapun *Herziening* yang diatur pada *Reglement op de Strafvordering (RSv)* pada dasarnya bukan diperuntukkan pada *Landraad* (golongan Bumiputra).⁸⁸

Sejumlah alasan yang diperbolehkan guna dapat mengajukan *Herziening* yang diatur pada ketentuan pasal 356 *Reglement op de Strafvordering (RSv)*, yakni *Herziening* bisa diajukan atas putusan pemidanaan (*veroordeling*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan dalil – dalil : 1) Terdapat suatu kenyataan bahwa pada berbagai putusan, diperoleh pernyataan yang telah dinyatakan terbukti, namun bertentangan satu dengan yang lainnya; 2) Berdasarkan

⁸⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia – edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 98-99

⁸⁸ Hadari Djenawi Tahir, *Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, h. 9

situasi saat pemeriksaan di pengadilan tidak diketahui serta tidak mungkin diketahui, secara berdiri sendiri maupun sehubungan dengan bukti – bukti yang telah diajukan, Jikalau keadaan tersebut diketahui bahwa pemeriksaan akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Sejumlah alasan tersebut memungkinkan guna diajukan pada suatu permohonan Herziening (peninjauan kembali), jika dalam suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, namun tidak diikuti suatu pemidanaan.⁸⁹ Tata cara permohonan Herziening (peninjauan kembali) sebagaimana yang diatur pada Pasal 357 Reglement op de Strafvordering (RSv) yakni, upaya peninjauan kembali dapat diajukan melalui permohonan pada Mahkamah Agung yang dibuat oleh Jaksa Agung (door den procureur general) maupun terpidana yang telah dijatuhi pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melalui kuasa khusus atas keperluan tersebut.⁹⁰

b. Era Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, sebelum adanya pemberlakuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Indonesia hanya memiliki pengaturan berkenaan dengan Peninjauan Kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali

⁸⁹ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 289

⁹⁰ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 289

Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Sejumlah hal yang mendasari penerbitan PERMA no. 1 tahun 1969, yakni:

- Institusi peninjauan kembali dianggap merupakan suatu kebutuhan hukum yang mendesak, keadaan ini terbukti ketika cukup banyak para pencari keadilan yang mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung. Mayoritas permohonan peninjauan kembali yang diajukan pada dasarnya mempunyai argumen yang cukup kuat, namun saat itu di Indonesia belum terdapat suatu hukum acara yang mengatur akan peninjauan kembali. Mahkamah Agung sebagai puncak Lembaga Peradilan akhirnya memberanikan diri untuk menerbitkan suatu Peraturan Mahkamah Agung guna mengatasi persoalan tersebut.
- Guna mengisi kekosongan hukum yang hanya bersifat sementara sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang peninjauan kembali, semata - mata demi menampung kebutuhan hukum bagi pencari keadilan dalam mengajukan peninjauan kembali.
- Mahkamah Agung bertujuan untuk menambah hukum acara bagi internal mahkamah agung, khususnya dalam hal Peninjauan Kembali sebagaimana yang juga diatur dalam Undang – undang No. 13 tahun

1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.⁹¹

Merujuk ketentuan PERMA No. 1 tahun 1969, dalam Pasal 3, ditentukan bahwa Mahkamah Agung diperbolehkan untuk melaksanakan tindakan Peninjauan Kembali maupun memerintahkan Ditinjau Kembali terhadap suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan akan tetapi telah *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) hanya terbatas pada sejumlah dalil – dalil:

- Bilamana suatu putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok.
- Bilamana dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan;
- Bilamana terdapat keadaan baru;
- Bilamana perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.⁹²

Secara lebih lanjut, PERMA No. 1 tahun 1969 memberikan pembatasan terkait dengan Subyek Hukum yang diperbolehkan dalam pengajuan Peninjauan Kembali, yakni: 1) Terpidana; 2) Pihak yang berkepentingan; 3) Jaksa Agung. Hal ini diatur pada Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 tahun

⁹¹ Adami Chazawi. *Lembaga PK Perkara Pidana – Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan peradilan Sesat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010. h.15

⁹² <http://pa-rantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39> – situs pengadilan rantau, banjarmasin (diakses: 10 Mei 2017)

1969 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap.⁹³

Pada tahun 1971 diterbitkanlah kembali PERMA No.1 tahun 1971 yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali serta untuk mencabut PERMA No. 1 tahun 1969. Kalender, 30 Nopember 1971 merupakan penanda bagi dicabutnya PERMA No. 1 tahun 1969 dan diberlakukannya PERMA No.1 tahun 1971. Latar belakang dari dicabutnya PERMA No. 1 tahun 1969 oleh Mahkamah Agung, yakni karena institusi Mahkamah Agung menyadari bahwa ketentuan mengenai peninjauan kembali yang diatur melalui Perma merupakan suatu kekeliruan. Pada hal ini, Mahkamah Agung menyadari bahwa sebetulnya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melahirkan PERMA tentang Peninjauan Kembali, adapun sebetulnya pengaturan hukum acara mengenai Peninjauan Kembali wajib dilaksanakan melalui Undang – Undang. Pasca dicabutnya PERMA No.1 tahun 1969 lantas praktis terjadi kekosongan hukum di Indonesia terkait dengan peninjauan kembali. Namun pada tanggal 1 Desember 1980 telah dikeluarkan suatu PERMA baru (PERMA No. 1 tahun 1980) guna mengatasi kekosongan hukum terkait dengan Peninjauan Kembali, dengan substansi yang jauh lebih lengkap ketimbang PERMA No.1 tahun 1969.⁹⁴

⁹³ <http://pa-rantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39> – situs pengadilan rantau, banjarmasin (diakses: 10 Mei 2017)

⁹⁴ Adami Chazawi. *Lembaga PK Perkara Pidana: Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan peradilan Sesat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010. h. 19

PERMA No. 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, memberikan pengaturan mengenai “Peninjauan Kembali” dalam ketentuan Bab II (Pasal 9 – Pasal 17), adapun sejumlah dalil yang diperbolehkan guna melakukan Peninjauan Kembali terhadap putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 1980, meliputi:

- Jikalau putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok;
- Jikalau dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan;
- Jikalau terdapat keadaan baru;
- Jikalau perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan.⁹⁵

Pihak – pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan “Peninjauan Kembali” sebagaimana yang diatur pada PERMA No. 1 tahun 1980, di Pasal 10 ayat (1) yakni: Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung; terpidana; atau pihak yang berkepentingan.⁹⁶

⁹⁵ <http://pa-rantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39>, – situs pengadilan rantau, banjarmasin (diakses: 13 Mei 2017)

⁹⁶ <http://pa-rantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39>, – situs pengadilan rantau, banjarmasin (diakses: 13 Mei 2017)

Dilahirkannya PERMA No.1 tahun 1980 pada dasarnya hanya bersifat sementara oleh karena tetaplah adanya kesadaran bahwa pengaturan atas hukum acara seharusnya dibuat dalam bentuk Undang – Undang dan bukan dalam bentuk PERMA. Urgensi diterbitkannya PERMA No.1 tahun 1980 ini salah satunya disebabkan oleh karena keadaan yang sangat mendesak, yakni pada saat itu terjadi suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam perkara Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam.

Singkatnya perkara Sengkon dan Karta ialah bermula sejak tahun 1974 ketika keduanya telah dilakukan suatu penahanan. Tahun 1977 keduanya dijatuhi Pidana, namun pada tahun 1981 keduanya terbukti tidak bersalah.⁹⁷ PERMA No.1 tahun 1980 terbit ketika diberlakukannya Undang – Undang No. 14 tahun 1970 (Undang – Undang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pasal 21 Undang – Undang No. 14 tahun 1970 mengatur bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (baik perdata dan pidana) dapat diajukan peninjauan kembali oleh pihak – pihak yang berkepentingan”.

Pasca adanya PERMA No.1 tahun 1980, secara resmi perkara Sengkon dan Karta diadili menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Agung dan diputus bebas pada tanggal 31 Januari 1981. Hal inilah yang kemudian mengilhami lembaga Peninjauan Kembali, terutama saat pembahasan rancangan undang – undang hukum

⁹⁷ Hadari Djenawi Tahir, *Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, h.20

acara pidana (KUHAP) pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Produk dari pembahasan di DPR-RI terkait dengan Peninjauan Kembali terlihat pada ketentuan Bab XVIII Pasal 263 – 269 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pada pandangan umum fraksi – fraksi di parlemen tatkala merumuskan Rancangan Undang - Undang KUHAP (yang sekarang dikenal sebagai UU No. 8 tahun 1981) perkara Sengkon dan Karta dijadikan sebagai dalil utama guna memasukkan ketentuan peninjauan kembali dalam KUHAP.⁹⁸

3.3.2.2. Syarat – Syarat Mengajukan Peninjauan Kembali

Persyaratan terkait dengan Permohonan Peninjauan Kembali diatur pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 263 ayat (1). Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”*. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dapat ditelaah bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP ialah merupakan syarat formil atas Upaya Hukum Peninjauan Kembali, yang bersifat limitatif dan tidak boleh membuka penafsiran baru. Dengan demikian, pada dasarnya pengadilan dilarang menafsirkan norma yang bertentangan dengan kehendak pembentuk undang – undang.

⁹⁸ Adami Chazawi. *Lembaga PK Perkara Pidana, Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan peradilan Sesat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010. h.22

Tiga unsur utama dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang telah dijabarkan diatas mentukan bahwa Upaya Hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan dengan syarat:

1. Hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracth van gewijsde);
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
3. Hanya diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.

Dasar – dasar permintaan Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, atau yang dapat disebut sebagai syarat materiil Peninjauan Kembali, yakni:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kedua syarat (Formil dan Materiil) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) serta Pasal 263 ayat (2) KUHAP wajib untuk dipatuhi bagi pihak – pihak yang tengah melaksanakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP tidak mungkin dapat dilaksanakan jikalau pihak – pihak yang hendak mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat – syarat formil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

3.4. Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengaturan mengenai Praperadilan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yakni terdapat pada Pasal 83, Bab X – “Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili”, khususnya dalam Bagian Kesatu. Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa: Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Ketentuan KUHAP tentang Praperadilan tersebut menunjukkan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Terkecuali bagi putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.

Menyikapi ketentuan Pasal 83 KUHAP tersebut, memantik sejumlah perbedaan pendapat diantara ahli hukum yang ada. Pada satu sisi, terdapat ahli hukum yang menyatakan bahwa terhadap praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan banding, kemudian ada pula sejumlah ahli hukum yang menyatakan bahwa permintaan putusan akhir ke pengadilan tinggi terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut tidak benar jika dikategorikan sebagai upaya hukum banding.

Darwan Prints merupakan seorang ahli hukum yang menyatakan bahwa dirinya menyetujui Upaya Hukum Banding pada Praperadilan⁹⁹. Kondisi yang berbeda disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa tidak tepat jika Upaya Hukum atas Praperadilan sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP merupakan Upaya Hukum Banding.

3.5. Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Pengaturan akan Praperadilan kemudian juga dirumuskan ulang oleh Hakim Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang amar putusannya menentukan: Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

⁹⁹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, h.158

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, berdasarkan pengaturan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa Upaya Hukum Banding atas Praperadilan kini telah dihapuskan oleh Hukum Negara Indonesia.

**TABEL “UPAYA HUKUM PRAPERADILAN”
PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-IX/2011**

| No. | Ketentuan | Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 | Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 |
|-----|----------------------------|---|--|
| 1 | Pasal 83 ayat (1) KUHAP | Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. | Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. |
| 2 | Pasal 83 ayat (2) KUHAP | Dikecualikan dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. | *Dihapus /Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat. |
| | | | |

3.6. Upaya Hukum Putusan Praperadilan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

Pada penerapannya dilapangan, akan hal dimungkinkan atau tidak dimungkinkanya dilaksanakan suatu upaya hukum atas putusan praperadilan, sejumlah hakim baik pada Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung pada Mahkamah Agung ternyata memiliki pandangan yang berlainan satu sama lain. Pandangan yang berlainan ini, secara faktual mengakibatkan adanya perbedaan vonis /putusan antara satu orang hakim dengan hakim lainnya dalam memutus suatu perkara. Terdapat kondisi, tatkala seorang hakim menerima diajukannya upaya hukum atas putusan praperadilan, namun juga terdapat Hakim yang menolak untuk mengabulkan upaya hukum atas putusan praperadilan. Secara lebih lanjut, guna melihat dan mengkaji terkait dengan Upaya Hukum Praperadilan maka dapat dikomparasikan berdasarkan klasifikasi Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Praperadilan dalam Upaya Hukum Biasa; serta klasifikasi Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Praperadilan dalam Upaya Hukum Luar Biasa.

3.6.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan Praperadilan dalam Upaya Hukum Biasa

Yurisprudensi Mahkamah Agung Bagi Upaya Hukum Biasa, mengkaji sejumlah Putusan Mahkamah Agung terkait dengan Praperadilan. Guna memperbandingkan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan menerima Upaya Hukum atas Praperadilan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan menolak Upaya Hukum atas Praperadilan. Dengan esensi utama pada bagian pertimbangan hakim dalam upaya hukum kasasi bagi putusan praperadilan.

Ada kalanya terdapat perbedaan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung yang menyatakan menerima Upaya Hukum kasasi, yakni Putusan Nomor 1156 K/PID/2000, dan Putusan Nomor 35 K/Pid/2002. Namun juga terdapat suatu Putusan Kasasi yang menyatakan menolak pengajuan kasasi yakni dalam Putusan Nomor 1332 K/Pid/2002, Putusan Nomor 632 K/Pid/2004, dan Putusan Nomor 40 K/Pid/2002.

3.6.1.1. Putusan Nomor 1156 K/PID/2000

a) Para pihak:

Kepolisian Negara RI cq. Korps Reserse POLRI Direktorat Reserse Ekonomi (Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan) melawan Hendra Rahardja (Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan).

b) Kasus Posisi:

Pada tanggal 3 Juli 1998, Drs. Mustahaai Sembiring, seorang Anggota Polri membuat laporan polisi dengan No.Pol. LP/182/VII/1998/SERSE.EK., dengan tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 35 dan 86 KUHAP;

Dimana laporan Polisi tersebut menyebutkan nama – nama tersangka adalah:

1. Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa);
2. Eko Edi Putranto (Komisaris Bank Harapan Sentosa);
3. Andre Widijanto (Pemilik Perusahaan terkait);
4. Ny. Sherly Kojonglan (Pemilik Perusahaan terkait);
5. Hendro Suweno (Direksi Perusahaan Group)

Atas laporan tersebut, kemudian pada tanggal 10 Agustus 1998 dikeluarkanlah Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/R/69-M/VIII/Ditserse,Ek, terhadap Pemohon Praperadilan (Hendra Rahardja). Kemudian, Pemohon Praperadilan (Hendra Rahardja) pada tanggal 1 Juni 1999, telah ditangkap dan dibawa ke Police Station di Sydney dengan didasarkan pada fotocopy dari Interpol Red Notice dengan tanda "A1". Dimana Pemohon Praperadilan ditangkap oleh Kepolisian Sidney hingga tanggal 3 Juni 1999 dan baru dipindahkan ke penjara Silverwater di Sydney pada tanggal 4 Juni 1999. Merasa bahwa jangka waktu penangkapannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 KUHAP yaitu 24 jam, dan baik keluarga Pemohon Praperadilan maupun kuasanya, tidak pernah menerima pemberitahuan tentang penangkapan terhadap diri Pemohon Praperadilan dari Termohon Peraperadilan sebagaimana disyaratkan Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

Maka Pemohon Praperadilan pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse.Ek. tertanggal 10 Agustus 1998, Surat Perintah Penangkapan No.LP/182/VII/1998/Serse.Ek tertanggal 18 Juni 1999, copy Interpol Red Notice dengan tanda "A1" atas nama Hendra Rahardja dan Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 tidak sah;
2. Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan (Hendra Rahardja) tidak sah dan karenanya membebaskan dengan segera Hendra

Rahardja dari tahanan. Dalam putusannya yang bernomor No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon serta menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Hendra Rahardja tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon.

c) Upaya Hukum Kasasi :

Atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, Kepolisian Negara RI cq. Korps Reserse POLRI Direktorat Reserse Ekonomi pun mengajukan kasasi. Dimana Pemohon Kasasi mengajukan 9 butir alasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap bunyi putusan yang diucapkan oleh Judex Factie yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam diktum. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2000, Judex Factie membacakan putusannya pada butir 1 berbunyi: “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian”, sedangkan dalam diktum tertulis yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi kata-kata “Untuk Sebahagian” termaksud tidak tercantum sama sekali; Dengan demikian terdapat ketidakjelasan terhadap bunyi putusan yang sebenarnya yang dibacakan oleh Judex Factie dan kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi Pemohon Kasasi. Untuk itu Pemohon Kasasi mohon keadilan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa dalam butir 2 diktum putusan Judex Factie menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Pemohon

Kasasi/Termohon praperadilan tidak sah; Bahwa Pemohon Kasasi sampai saat ini secara yuridis formal maupun material, belum pernah melakukan penangkapan dan penahanan ataupun upaya paksa lainnya terhadap Termohon Kasasi; Bahwa hingga saat ini upaya penangkapan yang hendak dilaksanakan Termohon sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/48-M/VI/1999/Ditserse.EK. tanggal 18 juni 1999 belum dapat dijalankan, karena Termohon Kasasi belum diekstradisi Kepolisian Australia kepada Pemohon Kasasi; Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* pada pokoknya menyatakan bahwa Kepolisian Australia merupakan “kepanjangan tangan Pemohon Kasasi”, maka dengan demikian Pemohon Kasasi telah melakukan penangkapan terhadap Termohon Kasasi. Untuk itu perlu dipertanyakan apakah penerbitan surat perintah penangkapan, sekalipun belum diikuti dengan paksa telah dilakukan;

Atas permohonan kasasi ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi atas putusan praperadilan tersebut dapat diterima dan dalam amarnya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2000 No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menerima pengajuan kasasi:

- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, pada dasarnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan permohonan kasasi, dengan pertimbangan supaya permohonan dapat

diselesaikan secara cepat, namun demikian setelah mempelajari perkara ini, Mahkamah Agung perlu secara khusus memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan;
2. bahwa berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan praperadilan oleh Pengadilan Negeri dan juga menurut ayat (2) oleh Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir selain dari pada Mahkamah Agung;
4. bahwa upaya untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara secepatnya harus diartikan bahwa:
 - ✚ Kecepatan penyelesaian tidak hanya pada suatu tingkat/tahap pemeriksaan saja, namun juga pada semua tingkat/tahap pemeriksaan sampai tuntas penyelesaiannya sehingga tercapai kepastian hukum;
 - ✚ Kecepatan proses penyelesaian perkara tidak boleh mengabaikan upaya penegakan hukum dan keadilan, baik untuk kepentingan Tersangka/Terdakwa, pihak ketiga yang berkepentingan maupun masyarakat dan Negara pada umumnya;

5. bahwa kasus perkara ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, sehingga pelaksanaan ketentuan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan *lex spesialis*, sementara itu ketentuan Hukum Nasional hanya berlaku dalam wilayah nasional yang bersangkutan;
6. bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua ketentuan dan Undang – undang di seluruh Wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;
7. bahwa Mahkamah Agung berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi formil dapat diterima;¹⁰⁰

3.6.1.2. Putusan Nomor 35 K/Pid/2002.¹⁰¹

¹⁰⁰ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/24361> - Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia (diakses pada : 30 Mei 2017)

a) Para Pihak :

Jaksa Agung R.I Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan) melawan Marsekal Madya (Purn.) Prof. Dr .Ir. Ginanjar Kartasasmita (Termohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan).

b) Kasus Posisi :

Pada tanggal 6 April 2001, Pemohon Praperadilan (Ginanjar Kartasasmita), yang merupakan seorang purnawirawan, ditahan di Rutan Kejaksaan Agung RI oleh Termohon Praperadilan. Dimana surat perintah penahanan dengan No: Prin-052/F/FJP/04/2001 baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2001 dan diberlakukan surat oleh Termohon Praperadilan dengan menyebutkan bahwa Pemohon Praperadilan ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 s/d 28 April 2001. Pemohon Praperadilan di tuduh melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan Technical Contract antara Pertamina dengan PT.Utrasindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993.

Pada tahun tersebut, Pemohon Praperadilan masih merupakan prajurit aktif. Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan, maka Pemohon Praperadilan pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan alasan bahwa seharusnya menurut Pasal 21 ayat (3) KUHAP, surat penahanan harus terlebih dahulu dibuat baru dilakukan penahanan, bukan sebaliknya. Selain itu dikarenakan hal yang dituduhkan kepadanya merupakan kegiatan yang ia lakukan ketika saat ia masih aktif sebagai prajurit maka seharusnya kepadanya

¹⁰¹ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/24469> - Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia (diakses pada : 30 Mei 2017)

berlaku hukum acara militer. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 07/Pra.Pid/2001/PN.Jaksel tertanggal 2 Mei 2001 menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.

c) Upaya Hukum Kasasi:

Tidak terima dengan putusan praperadilan tersebut maka pada tanggal 14 Mei 2001, Jaksa Agung R.I qq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengajukan permohonan Kasasi ke Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan.

Beberapa alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah sebagai berikut bahwa hakim Pengadilan Negeri telah melampaui kewenangannya, serta hakim dalam cara mengadili menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2001 No.11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. Adapun, Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menerima pengajuan kasasi:

- Menimbang, bahwa dalam memori kasasannya Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan pada pokoknya mengemukakan bahwa Undang - Undang (KUHAP) tidak mengatur secara tegas dan jelas bahwa kasasi terhadap putusan praperadilan tidak diperbolehkan, karena itu Pemohon Kasasi/ Termohon Praperadilan berpendapat bahwa putusan praperadilan dapat dikasasi;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan tersebut dapat dibenarkan karena menurut

Pasal 83 dan 244 KUHAP terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

- Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan praperadilan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai dengan ayat (2) oleh Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir oleh Pengadilan selain dari pada Mahkamah Agung;
- Menimbang, bahwa meskipun dalam beberapa kasus perkara, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perkara praperadilan tidak dapat dikasasi, akan tetapi tidak satupun diantara putusan praperadilan itu mengenai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan Tim Penyidik;
- Koneksitas dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum seperti dalam kasus ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHAP diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kasasi terhadap putusan praperadilan a quo dapat diterima;

3.6.1.3. Putusan Nomor 1332 K/Pid/2002

a) Para Pihak :

Ibnu Hafaz (Pemohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan) melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah

Sumatera Utara cq. Kepolisian Resort Deli Serdang (Termohon Kasasi/Termohon Praperadilan).

b) Kasus Posisi :

Pada tanggal 21 April 2002, Pemohon Praperadilan (Ibnu Hafaz) ditahan oleh Termohon Praperadilan (Kepolisian Resort Deli Serdang) setelah didengar keterangannya dalam sangkaan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH. Pidana. Namun, Pemohon Praperadilan merasa penahanan atas dirinya tidaklah sah dikarenakan menurut Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan menahan Pemohon Praperadilan tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh sebab itu, Pemohon Praperadilan pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Setelah memperhatikan Pasal 77, Pasal 21 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 maka dalam putusannya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menyatakan menolak gugatan praperadilan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya, serta menyatakan sahnya penahanan atas diri Pemohon Praperadilan.

c) Upaya Hukum Kasasi :

Pada tanggal 3 Juni 2002, Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan tersebut. Dimana pada tanggal 30 Juni 2002, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Pertimbangan Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan kasasi:

- Bahwa dari Pasal 244 KUHAP dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Putusan yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain oleh Mahkamah Agung, sedangkan yang dimaksud “Putusan Pengadilan”, menurut Pasal 11 ayat (1) KUHAP adalah “pernyataan hukum yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tindakan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”;
 2. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah hanya “Terdakwa atau Penuntut Umum”, sedangkan yang dimaksud Terdakwa menurut Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah “Seorang Tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat Pasal 244 KUHAP tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan-putusan praperadilan karena pasal ini mengenai putusan perkara pidana dan perkara-perkara pidana yang telah benar-benar diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau Pengadilan-Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dimana menurut hukum acara pidana, baik pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat dari kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan, dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Bahwa putusan praperadilan bukan merupakan “Putusan Pengadilan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) KUHAP, karena

bukan merupakan putusan yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

2. Bahwa Pemohon Praperadilan bukan merupakan subyek yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) KUHAP, karena terhadapnya belum dilaksanakan penuntutan, belum diperiksa dan diadili disidang Pengadilan, dan dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa bagi Terdakwa tidak dimungkinkan mengajukan permohonan praperadilan, karena Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;
- Menimbang, bahwa selain itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh praperadilan ini hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horizontal dari Pengadilan Negeri;
 2. Bahwa selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung (antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 1984 No.401 K/Pid/1983) telah menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan, dalam hubungan ini sekalipun sistem peradilan kita tidak menganut azas “Stare Decesis” (the binding force of precedent) tetapi untuk memelihara keseragaman

putusan (consistency in court decision) Mahkamah Agung dapat berpedoman pada putusan Mahkamah Agung tersebut ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa tidaklah berlebihan apabila Mahkamah Agung berpendapat dengan tidak dapat diterimanya putusan kasasi terhadap putusan praperadilan, selain karena keharusan cepat dalam penyelesaian perkara, dimaksudkan pula untuk mencegah pihak-pihak dalam perkara praperadilan untuk menjadikan upaya hukum kasasi semata-mata sebagai alat untuk menghambat penyelesaian suatu perkara.¹⁰²

3.6.1.4. Putusan Nomor 632 K/Pid/2004

a) Para pihak :

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan) melawan Sugianto Suratinojo, BSC. MBA. (Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan).

b) Kasus Posisi:

Pada tanggal 16 Januari 2003, Termohon Praperadilan (Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo) mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Pemohon Praperadilan (Sugianto Suratinojo, BSC. MBA.) bernomor Print-01/R.5/FD.1/01/2003. Atas dasar surat penahanan ini, maka Pemohon Praperadilan pun ditahan di Rutan Gorontalo sebagai tahanan titipan dari

¹⁰² <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e891e22dc3037f3f0c26ef67057d3770> - Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia (diakses pada : 30 Mei 2017)

Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemohon Praperadilan pun mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Limboto.

Dimana alasan yang diajukan adalah bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon jelas bertentangan dengan hukum yaitu melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Penahanan Pemohon dengan tidak cukup bukti awal;
2. Tidak mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan;

Dimana salah satu permintaan Pemohon Praperadilan adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan No. Print-01/R.5/Fd.1/01/2003 tertanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Limboto menyatakan mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan serta menyatakan Surat Perintah Penahanan No. Print-01/R.5/Fd.1/01/2003 tertanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum.

c) Upaya Hukum Kasasi:

Atas putusan ini, Termohon Praperadilan pun mengajukan kasasi pada tanggal 10 Februari 2003. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima. Adapun, Pertimbangan Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan kasasi:

- Menimbang, bahwa namun demikian terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, karena putusan Praperadilan merupakan salah satu perkara yang pengajuan kasasinya dibatas sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.5 Tahun 2004;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰³

3.6.1.5. Putusan No. 40 K/Pid/2002

a) Para Pihak :

Ny.Farida Fadeli (Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan) melawan Kapolri Cq. Kapolda Metrojaya Cq. Kalopsek Penjaringan (Termohon Kasasi/ Termohon Praperadilan).

b) Kasus Posisi :

Pada tanggal 29 Agustus 2001, sekitar pukul 13.30 WIB, rumah Pemohon Praperadilan (Ny.Farida Fadeli) didatangi oleh mantan suami Pemohon yang bernama Sujana Harjanta bersama beberapa orang temannya, dimana salah satunya adalah Ny.Sartika Dewi alias A Yin. Sujana Harjanta dan Ny.Sartika Dewi melakukan suatu keributan dan tindakan ingin memasuki perkarangan dan rumah Pemohon Praperadilan.

Melihat hal ini, maka Pemohon Praperadilan kemudian menelepon Termohon Praperadilan agar dilakukan tindakan pengamanan. Setelah

¹⁰³ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a7f96a753ecb6427e7bc83a1ebd08961> - Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia (diakses pada : 30 Mei 2017)

mendapatkan laporan maka Termohon Praperadilan pun mendatangi rumah Pemohon Praperadilan. Sesampainya di rumah Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pemasangan police-lines di rumah Pemohon Praperadilan selama lebih kurang satu malam, menyita camera merek Nikon milik Pemohon Praperadilan tanpa Berita Acara Penyitaan, serta membawa dan mengambil kunci rumah Pemohon Praperadilan selama kurang lebih satu malam.

Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Pemohon Praperadilan pun kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak tuntutan praperadilan dari Pemohon Praperadilan.

c) Upaya Hukum Kasasi :

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, maka pada tanggal 5 November 2001, Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan kasasi. Dimana alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ada 12 butir, beberapa diantaranya adalah bahwa hakim telah keliru dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan, dan hakim tidak jeli dan teliti dalam memeriksa yang membuat hakim tidak memahami apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan yang diajukan dalam permohonan praperadilan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan kasasi:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa putusan praperadilan bukan merupakan putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP, sehingga menurut Yurisprudensi terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.6.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Praperadilan dalam Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa sebagai suatu bentuk Upaya hukum yang memiliki tujuan utama untuk memberikan ruang guna terpenuhinya memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan yang memenuhi rasa keadilan. Hal ini diperlukan tatkala ada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, dan putusan tersebut belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis. Hal ini disebabkan karena suatu putusan hakim memiliki probabilitas terdapatnya kekeliruan atau kekhilafan, bahkan dapat pula bersifat memihak. Suatu Upaya Hukum dilaksanakan guna memperbaiki kemungkinan adanya kekeliruan ataupun kekilafan hakim, dengan demikian demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan hakim, mekanisme pemeriksaan ulang atas suatu putusan haruslah tersedia. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan

upaya hukum. Upaya hukum Luar Biasa merupakan hak terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan tatkala ada pihak - pihak yang merasa tidak menerima pada putusan yang diterbitkan oleh pengadilan. Dengan mengacu pada sifat Upaya Hukum yang merupakan “Hak”, maka hak tersebut bisa saja dipergunakan serta Hak tersebut bisa juga tidak digunakan oleh para pihak.

3.6.2.1. Putusan Nomor 70 PK/Pid/2006’[134]

a) Para Pihak :

Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon /Terbanding /Termohon Praperadilan) melawan Arief Ridwanto (Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Pembanding /Pemohon Praperadilan).

b) Kasus Posisi:

Pada tanggal 21 Februari 2002, Pemohon Praperadilan (Arief Ridwanto) melaporkan Widodo Budiarto, Cs. ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan alasan bahwa Widodo Budiarto telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan tidak benar ke dalam akta otentik serta penadahan. Laporan tersebut bernomor No.LP/68/II/2002/Puskodalops tertanggal 21 Pebruari 2002. Atas laporan ini, maka selanjutnya Penyidik pada Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan awal terhadap para pelaku antara lain H. Tik Abdullah, Widodo Budiarto, H. Basuki Rahardjo (Staf BPN), SE, Sri Harjono, Dr. Eddy Christijanto (Lurah Sutorejo), Abdul Rachman, M.Anas (mantan Lurah Sutorejo). Dalam pemeriksaan awal ini,

Penyidik pada Polda Jawa Timur menetapkan Tersangka awal dalam perkara ini adalah H. Abdullah alias H. Tik Abdullah yang kemudian disusul dengan menetapkan Sri Harjono, Eddy Christijanto (Lurah Sutorejo), Basuki Rahardjo (Staf BPN), Abdul Rachman dan Widodo Budiarto (Pimpinan PT. Griyo Mapan Sentosa) sebagai tersangka.

Lalu pada tanggal 30 September 2002, Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP2) atas tersangka Widodo Budiarto, H. Abdullah, Drs. Eddy Christijanto, Abdul Rachman, dan Sri Harjono. Atas di keluarkannya SKP2 ini, Pemohon Praperadilan kemudian mengajukan permohonan praperadilan. Dimana Pemohon Praperadilan meminta agar putusan yang dijatuhkan:

1. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tertanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak berdasar secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada ;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tertanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Termohon atas Tersangka Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi;
3. Memerintahkan Termohon untuk melengkapi berkas perkara dan selanjutnya melanjutkan penuntutan atas Tersangka Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi ke Pengadilan Negeri Surabaya;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini ;

Setelah melakukan pemeriksaan maka Pengadilan Negeri Surabaya pun menjatuhkan putusan dengan No.40/Pid.Pra.P/2002/PN.Sby.

Dimana dalam putusannya, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa “Surat Penetapan Penghentian Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah.

c) Upaya Hukum Banding :

Atas putusan praperadilan ini, Pemohon Praperadilan kemudian mengajukan banding. Dimana dalam putusannya yang bernomor 01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP2) Nomor 1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tanggal 30 September 2002 atas nama Terdakwa Widodo Budiarto.

d) Upaya Hukum Kasasi :

Kemudian Termohon Praperadilan (Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya) mengajukan kasasi. Atas pengajuan kasasi ini, maka pada tanggal 16 Februari 2005 Mahkamah Agung memberikan putusan No.978 K/Pid/2003, yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

- Jaksa Agung Republik Indonesia, cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

d) Upaya Hukum Peninjauan Kembali:

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2006, Termohon Praperadilan mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali: mengenai alasan-alasan ad.1 dan 2 bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Negeri terhadap Praperadilan tentang sahnya penghentian penuntutan, tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1) dan (2) jo Pasal 80 KUHAP), oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi yang mengadili di tingkat banding, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri merupakan suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata dari Pengadilan Tinggi. Bahwa sekalipun putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan dalam tingkat akhir dari Praperadilan, seyogiannya apabila terdapat penyimpangan, dapat diluruskan dalam tingkat kasasi (pengecualian dalam rangka membina kepastian hukum dan uniformitas hukum);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, yaitu Harifin A. Tumpa, SH., MH., yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi;

2. Bahwa memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding;
3. Bahwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka Majelis Peninjauankembali terlebih dahulu harus membatalkan putusan kasasi. Padahal Hakim Kasasi tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melakukan kesalahan penerapan hukum, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2005, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi;
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak ada jalan untuk membatalkan putusan kasasi, sehingga tidak mungkin pula untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan peninjauankembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh – sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali: Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

3.6.2.2. Putusan Nomor 98 PK/Pid/2007'[135]

a) Para Pihak :

I Wayan Tama, I Ketut Sudia, I Wayan Nambreg, I Nyoman Rukeg, I Wayan Sinter, I Ketut Radio, I Nyoman Sirda als. Tengken (Pemohon Praperadilan /Terbanding /Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian R.I cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali (Termohon Kasasi /Pembanding /Termohon Peninjauan Kembali).

b) Kasus Posisi:

Pada tanggal 4 Agustus 2006, Termohon Praperadilan (Pemerintah Republik Indonesia qq. Kepala Kepolisian R.I qq. Kepala Kepolisian Daerah Bali) mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan No. Pol: SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim atas nama Pemohon Praperadilan.

Timbulnya proses penyidikan perkara terhadap Pemohon Praperadilan bermula dari adanya persengketaan perdata antara Para Pemohon dengan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dimana Pemohon Praperadilan adalah pemilik atas tanah Persil No.40 kls II, seluas ±23,5 Ha, terletak di klasiran Tengah, Desa Ungasan, Kec.Kuta, Kab.Badung.

Secara lebih lanjut, yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan dengan nomor: No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ Dit.Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan oleh Termohon (Kepolisian daerah Bali).

Permohonan Praperadilan:

Menyikapi dikeluarkannya surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan ini, maka Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Alasan diajukannya praperadilan adalah dikarenakan proses pencabutan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon Praperadilan secara administrasi penyidikan dianggap tidak sesuai dan tidak melalui prosedur hukum yang benar. Dimana surat Termohon Praperadilan tertanggal 26 Februari 2007 No.Pol : B/029/II/2007/Dit.Reskrim (Bukti P-4) yang ditujukan kepada Pemohon Praperadilan, tidak terlihat dan atau tercatat adanya tembusan pemberitahuan, pencabutan, penghentian dimaksud kepada pihak Kejaksaan Tinggi /Kejaksaan Negeri, hal mana sangat berbeda dengan surat Termohon Praperadilan tertanggal 4 Agustus 2006 No.Pol. B/76/VIII/2006/Dit.Reskrim, dimana Termohon telah memberitahukan Penghentian, penyidikan dimaksud kepada Kejaksaan Tinggi (Bali) dan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

Putusan Praperadilan, Pengadilan Negeri Denpasar:

Dalam putusannya yang bernomor 01/Pid.Prap/2007/PN.Dps., Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol. SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim., taggal 4 Agustus 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/
Dit.Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Penghentian
Penyidikan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya
semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

c) Upaya Hukum Banding:

Kemudian Termohon Praperadilan pun mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Denpasar, yang mana dalam putusannya yang bernomor
35/Pid/PRAP/2007/PT.DPS. memiliki amar lengkap sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Termohon/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2007
Nomor :01/Pid.Prap/2007/PN.Dps.;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan permohonan pra peradilan dari Para Pemohon (Praperadilan)
/Terbanding tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon/Terbanding dalam
dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah);

d) Upaya Hukum Peninjauan Kembali :

Kemudian, pada tanggal 14 Juni 2007 Pemohon Praperadilan menyerahkan
Surat Permohonan Peninjauan Kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Praperadilan serta menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol.SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim., tanggal 4 Agustus 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ Dit.Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali, Mengenai alasan-alasan ke I dan ke II :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dasar permohonan Pemohon adalah Pasal 80 KUHAP yang bila dihubungkan dengan Pasal 77 butir a KUHAP dan Pasal 1 (Penjelasan Umum) butir 10 A KUHAP maka dapat dikategorikan sebagai Pra Peradilan. Dan dikarenakan termasuk dalam putusan Pra peradilan, maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat dimintakan banding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No.35/Pid/PRAP/2007/PT.DPS. tanggal 29 Mei 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;
- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Peninjauan Kembali:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari : I WAYAN TAMA, I KETUT SUDIA, I WAYAN NAMBREG, I NYOMAN RUKEG, I WAYAN SINTER, I KETUT RADIO dan I NYOMAN SIRDA ALS TENGGENG, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 35/Pid/Prap/2007/PT.Dps. tanggal 29 Mei 2007;

Mengadili Kembali:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol.SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim., tanggal 4 Agustus 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 3) Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/Dit.Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Penghentian

Penyidikan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4) Mengembalikan harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya semula ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

3.6.2.3. Putusan Nomor 58 PK/PID/2015

a) Para Pihak :

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal umum Polda Metrojaya Cq. Kasubdit-Kamnag Ditreskrimum Polda Metro (Termohon Praperadilan) Jaya melawan Ng Thin Po (Pemohon Praperadilan).

b) Kasus Posisi :

Hal ini berawal ketika seorang pengusaha asal Jakarta, bernama Ng Thin Po (Direktur PT Samchem Prasadha) melaporkan Josef Susilo, Jeffry Iskandar dan Hasan Lo (dari PT. Suparpoly Industry) ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan dan pemalsuan pada tanggal 27 Mei 2013. Namun setelah diselidiki lebih lanjut oleh kepolisian, kasus yang dilaporkan itu bukanlah tindak pidana tetapi kasus keperdataan. Alhasil, Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 22 Agustus 2014.

Menyikapi penghentian kasus /Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, pihak Ng Thin Po merasa tidak terima hingga mengajukan upaya

hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam amar putusannya, yakni tanggal 25 November 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya untuk mencabut SP3 tersebut serta memerintahkan kasus itu untuk ditelusuri lebih lanjut.

Putusan Praperadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan):

Dalam putusannya yang bernomor 50/Pid.Prap./2014/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2) Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/711/VII/2014/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 adalah tidak sah menurut hukum.
- 3) Menetapkan bahwa agar Proses Penyidikan atas nama Terlapor Josef Soesilo, Jeffry Iskandar dan Hasan Lo (PT. Superpoly Industry) atas laporan polisi Nomor LP/1771/V/2013/PMJ/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 Dilanjutkan.
- 4) Membebani Termohonan untuk Membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

c) Upaya Hukum Peninjauan Kembali :

Pasca adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernomor 50/Pid.Prap./2014/PN.Jkt.Sel. Kemudian, berganti pihak Polda Metro Jaya yang tidak terima dan mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan mengajukan saksi ahli Chairul Huda, Jamin Ginting dan Edward

Omar Sharif Hieraj. Kesaksian para ahli ini diamini oleh MA untuk dasar mengabulkan PK itu.

Dalam putusan Peninjauan Kembali yang bernomor 58 PK/PID/2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan:

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal umum Polda Metrojaya Cq. Kasubdit-Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya tersebut.

Membatalkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Pid.Prap./2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 November 2014:

MENGADILI KEMBALI:

- 1) Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/711/VII/2014/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal 22 Agustus 2014 atas Laporan Polisi Nomor LP/1771/V/2013/PMJ/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 atas nama pelapor Joko Dharmojo, S.H. selaku kuasa dari Ng Thin Po adalah sah menurut hukum.
- 2) Menetapkan Penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dan /atau Pasal 372 KUHPidana yang terjadi atau diketahui pada tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 di Jakarta Barat, atas

nama pelapor Joko Dharmojo, S.H. selaku kuasa dari Ng Thin Po yang diduga dilakukan Josef Soesilo, Dkk. dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana.

- 3) Membebaskan Termohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Singkatnya menurut Majelis Laporan polisi yang dibuat oleh Ng Thin Po tidak memenuhi unsur delik sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan karena masalah kedua belah pihak menyangkut masalah keperdataan karena pihak lain tidak melakukan pembayaran atau pelunasan harta barang karena adanya cacat atau tidak sesuai pemesanan barang. Hal ini disebut sebagai wanprestasi yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata, bukan perkara pidana.

Kondisi ini diperkuat dengan hasil pleno bidang pidana Mahkamah Agung yang menyatakan tidak semua permohonan PK praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bila terjadi penyelundupan hukum dengan berlindung pada putusan praperadilan seolah-olah benar, maka tentunya diberikan hak terhadap pihak untuk membuktikan bahwa putusan praperadilan tersebut adalah keliru atau salah menerapkan hukum.

"Putusan PN Jaksel Nomor 50/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel adalah terjadi kekhilafan atau kekeliruan nyata. Membatalkan Putusan PN Jaksel Nomor

50/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. Menyatakan penghentian penyidikan adalah sah menurut hukum," putus majelis pada 20 Oktober 2015 lalu.¹⁰⁴

3.6.2.4. Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

a) Para Pihak :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK
melawan Drs. HADI POERNOMO, Ak.

b) Kasus Posisi:

Pada 17 Juli 2003, PT BCA Tbk. mengajukan surat keberatan pajak atas transaksi non performing loan sebesar Rp5,7 triliun kepada Direktorat PPH (Pajak Penghasilan) yang saat itu diketuai oleh Sumihar Petrus Tambunan. Secara lebih lanjut, hasil telaah yang diberikan oleh Direktorat PPH kepada Dirjen Pajak berupa kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak. Akan tetapi, oleh Hadi Poernomo selaku Direktorat Jenderal Pajak yang baru, malah mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Nota dinas yang dikeluarkan mendadak ini menganulir penolakan keberatan Direktorat Pajak Penghasilan pada Ditjen Pajak.

Dalam nota dinas tersebut, Hadi Purnomo menuliskan sejumlah alasan dikabulkannya keberatan pajak BCA atas terdapatnya koreksi fiskal pemeriksa pajak senilai Rp 5,5 triliun. Menurut Hadi, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan

¹⁰⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3195632/ma-menangkan-polda-vs-thin-po-di-pk-praperadilan-karena-ada-penyelundupan-hukum> - situs detik news online (diakses pada: 19 Juni 2017)

Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun itu dibatalkan. Karena pembatalan ini, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA senilai Rp 5,5 triliun itu.

Hadi Purnomo disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka Hadi Purnomo yaitu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPH PT BCA Tbk tahun pajak 1999.

Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

Menyikapi Penetapan tersangka atas dirinya maka Hadi Purnomo kemudian mengajukan Pemohon Pra Peradilan dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 4 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2015 dibawah Register permohonan Pra Peradilan No. 36/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Dimana Pemohon Praperadilan meminta agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan berupa:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum penyidik pada TERMOHON diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK jo Pasal 2 ayat (1) a, b Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, sehingga oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum, penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 42 ayat (2) KUHAP, dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang menggunakan kata “dst” adalah penyitaan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, oleh karenanya penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyitaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa Pidana sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menyatakan bahwa sengketa pajak adalah merupakan proses hukum khusus dan dalam penyelesaian Keberatan Pajak sebagaimana diatur oleh UU Pajak bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam wilayah pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Menyatakan bahwa Keputusan menerima permohonan keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 yang dilakukan PEMOHON adalah tidak termasuk kewenangan TERMOHON sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 huruf c UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014;
10. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Putusan Praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Dalam putusannya yang Bernomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara,

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak

- mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;
 7. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;
- c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali:**

Menyikapi adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. maka pihak Termohon Praperadilan dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Drs. HADI POERNOMO, Ak. Pada Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 yakni:

- Bahwa upaya hukum kasasi yang merupakan upaya hukum biasa tidak dapat diajukan terhadap putusan praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, demikian pula terhadap putusan praperadilan juga tidak dapat diajukan upaya hukum banding berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011, dengan demikian terlebih lagi terhadap upaya hukum peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa, maka putusan pra peradilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya yang terbatas pada putusan pokok perkara berupa putusan pemidanaan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 3 menentukan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan peninjauan kembali Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada amar putusan butir 2, butir 4, dan butir 5 yang berbunyi :
 - Butir 2: Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014”;
 - Butir 4: Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Butir 5: Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

adalah tidak tepat dan keliru, karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dan dapat dikualifisir sebagai upaya mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan:

- Pasal 2 ayat (2): Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- Pasal 2 ayat (3): Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang berkaitan dengan materi perkara ;

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan

yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (KPK) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (Drs. Hadi Poernomo);

- Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP serta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon;
- Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 20106 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016:

- Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KOMISI PEMBERANTASAN KASASI (KPK) tersebut, tidak dapat diterima;

- Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa terdapat sejumlah putusan yang memeriksa dan mengadili upaya hukum atas Praperadilan. Terdapat sejumlah putusan yang menyatakan menerima upaya hukum atas praperadilan dan terdapat sejumlah putusan yang menyatakan tidak menerima upaya hukum atas praperadilan. Jika dicermati secara lebih detail, dalam dua putusan peninjauan kembali yakni putusan Nomor 58 PK/PID/2015; dan Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 yang dapat dicermati secara seksama, mengingat kedua putusan tersebut memiliki kesamaan, yakni sama – sama memeriksa dan mengadili Upaya Hukum atas Praperadilan di tingkat Peninjauan Kembali.

Pertama dalam putusan Nomor 58 PK/PID/2015 antara Polda Metro Jaya melawan Ng Thin Po. Singkatnya, kronologi kasus tersebut berawal ketika seorang pengusaha asal Jakarta Barat, Ng Thin Po melaporkan seseorang ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan dan pemalsuan pada 27 Mei 2013. Akan tetapi, polisi berkesimpulan bahwa kasus yang dilaporkan bukanlah tergolong tindak pidana, dan merupakan kasus keperdataan. Dengan demikian, maka Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 22 Agustus 2014. Menyikapi (SP3) /penghentian kasus tersebut, pihak Ng Thin Po mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Pada 25 November 2014, PN Jaksel mengabulkan Praperadilan Ng Thin Po dengan memerintahkan Polda Metro Jaya untuk mencabut SP3 tersebut serta memerintahkan kasus itu untuk ditelusuri lebih lanjut. Selepas itu, Pihak Polda Metro Jaya yang tidak merima putusan

praperadilan – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Putusan Peninjauan Kembali atas Praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan PK dengan ketua majelis yaitu hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh, serta anggota hakim agung Dudu Duswara dan hakim agung Margono. Menyatakan "MA selaku peradilan tertinggi dan pengawas peradilan dalam semua tingkatan, perlu meluruskan secara hukum setiap kasus permohonan PK, khususnya mengenai upaya hukum praperadilan yang melakukan penyelundupan hukum" ucap majelis dengan suara bulat.¹⁰⁵

Ihwal istilah Penyelundupan Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam putusan peninjauan kembali Nomor 58 PK/PID/2015, pada dasarnya juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (SEMA 4 tahun 2014) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Lebih lanjut dalam lampiran SEMA 4 tahun 2014, dalam bagian Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana – Cakra, angka 1 diatur bahwa Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar menyatakan : “Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.

Kedua, pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 yang memeriksa upaya peninjauan kembali atas putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Adapun dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut, majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa dalil – dalil pemohon peninjauan kembali, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁰⁵ <https://news.detik.com/berita/3195632/ma-menangkan-polda-vs-thin-po-di-pk-praperadilan-karena-ada-penyelundupan-hukum> - Website Berita Detik.com (diakses : 3 Agustus 2017)

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali (angka I, II, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7 dan angka IV) dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena adanya sejumlah pertimbangan. Kendatipun demikian, Majelis Hakim Peninjauan Kembali juga menuliskan bahwa terlepas dari alasan peninjauan kembali Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada amar putusan butir 2, butir 4, dan butir 5 adalah tidak tepat dan keliru, karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dan dapat dikualifisir sebagai upaya mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berlandaskan pada uraian diatas, tentunya menimbulkan kebingungan yang tersendiri, mengingat di satu sisi Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. adalah tidak tepat dan keliru, akan tetapi amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 justru menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (KOMISI PEMBERANTASAN KASASI /KPK) tersebut, tidak dapat diterima.

Pemicu utamanya dari terlahirnya amar Putusan sebagaimana yang tertulis pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 sebagaimana yang dicantumkan diatas tidaklah terlepas dari keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 (PERMA 4 tahun 2016) Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Keberlakuan PERMA 4 tahun 2016 tersebut secara nyata telah menghalang – halangi kebebasan hakim untuk melaksanakan koreksi perihal praperadilan sebagaimana yang terjadi dalam putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.

Tentunya keberlakuan PERMA 4 tahun 2016 secara nyata telah membatasi upaya hukum atas praperadilan, padahal secara faktual terdapat adanya kenyataan /fakta hukum seperti halnya yang ditunjukkan dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. serta Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Pid.Prap./2014/PN.Jkt.Sel. dimana terdapat kesalahan yang dilaksanakan oleh Hakim Praperadilan. Jika kita melihat secara lebih jauh, pengaturan yang lebih tinggi mengenai Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa peninjauan kembali bisa dilaksanakan terhadap setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan Penetapan Tersangka yang sebagai objek Praperadilan yakni disebabkan oleh karena Indonesia menganut sistem Due Process Model dalam Hukum Pidana Indonesia. Pada sisi tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan akan perkembangan zaman yang sesuai dengan prinsip penegakkan akan Hak Asasi Manusia. Penegakkan prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia yang diaplikasikan di Indonesia, dengan memperhatikan sistem Due Process Model (Aquisitior) sangatlah diperlukan. Kondisi ini sejalan dengan dasar Konstitusi Indonesia yang memberikan status bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan bahwa Negara Indonesia wajib untuk memberikan rasa aman bagi Masyarakatnya. Pemberian rasa aman dari Negara yakni ditujukan bagi seluruh warga negara secara merata, baik kepada rakyat yang tidak sedang menjalani proses hukum, maupun kepada masyarakat yang sedang menjalani proses hukum (baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga ke proses peradilan).

4.1.2. Upaya Hukum terhadap Praperadilan pada dasarnya telah diatur didalam ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara lebih lanjut adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 beserta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan secara nyata telah membatasi kewenangan Upaya Hukum atas praperadilan.

Padahal faktanya, didalam sejumlah Putusan Hakim atas Upaya Hukum Praperadilan seperti halnya didalam Putusan Nomor 58 PK/PID/2015 dan Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016, secara khusus masing – masing putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat celah /kelemahan praperadilan berupa penyelundupan hukum, dan kekhilfan hakim yang terjadi saat mengadili praperadilan dalam tingkat pengadilan negeri. Tentunya adanya kelemahan yang potensial terjadi di tingkat pemeriksaan praperadilan di pengadilan negeri, menimbulkan kebutuhan tersendiri demi adanya upaya hukum atas praperadilan.

4.2. Saran

- 4.2.1.** Dengan telah dimasukkannya Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengedepankan aspek Penegakkan atas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana Indonesia. Tentunya dengan telah diberikannya kewenangan baru didalam pranata praperadilan, seyogyanya Hakim – hakim yang memeriksa perkara pada tingkat praperadilan harus cermat dengan tetap mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia dalam mempertimbangkan putusan hakim atas praperadilan.
- 4.2.2.** Adanya sejumlah ketentuan perundang – undangan yang membatasi adanya Upaya Hukum atas Praperadilan dalam kenyataannya justru akan menghambat proses mencari kebenaran formil yang menjadi hakekat utama dari praperadilan. Dengan mengacu pada kenyataan tersebut, maka saran yang dapat diberikan ialah untuk meninjau ulang sejumlah ketentuan perundang – undangan yang membatasi upaya hukum atas praperadilan.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Afiah, Ratna Nurul, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Edisi pertama, Akademika Pressindo. 1985.

Alfiah, Ratna Nurul, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo C.V. Jakarta, 1986.

Atmasasmita, Romli, sistem peradilan pidana kontemporer, kencana, jakarta, 2010.

Badudu, Zein, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Bemmelen, Van (dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta)

Damaska, Mirjan, "*Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study*"; University of Pennsylvania Law Review – Vol.121: 506, 1973.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

L Packer, Herbert, The Limit of The Criminal Sanction, Stanford niversity Press, California, 1968.

Makarao, Mohamad Taufik, Suharsil, Hukum Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

McLeod, Ian, Legal Method, Macmillan, London, 1999.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum – Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Muhadar, et all., Perlindungan Saksi & Korban, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana – Prenada Media Group, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum – edisi revisi, Kencana – Prenada Media Group, 2015.

P.J.P. Tak, Rechtsvorming in Nederland, Samsom H.D. Tjeen Wilink, 1984.

Prinst, Darwin, Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015.

Rukmini, Mien, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak bersalah dan Asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana indonesia, PT.Alumni, Bandung, 2003.

Wiarda, G.J., Drie Typen van Rectsvinding. Tjeenk Wilink, Zwolle, 1980.

SEMINAR :

Reksodiputro, Mardjono, Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari Hak-hak warga negara (Civil Rights), disampaikan dalam seminar tentang KUHAP di FH-UI tanggal 6 Maret 1990.